

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PETANI BERDASARKAN UU NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI (STUDI DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI



Muhammad Abdurrohman
NIM : 212102030055
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PETANI BERDASARKAN UU NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI (STUDI DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Muhammad Abdurrohman
J E M B E R
NIM : 212102030055**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PETANI BERDASARKAN UU NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI (STUDI DI DINAS KETAHIANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI



Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :



Muhammad Abdurrohman
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing


AHMAD HOIRI, M.H.I
NIP. 199105272023211028

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PETANI
BERDASARKAN UU NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(STUDI DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG)**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Hari: Rabu

Tanggal: 17 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inavato Anisah, S.Ag., M.Hum.


Rina Survanti, S.H.I., M.Sy.

NIP. 197403291998032

NIP. 198801112020122

Anggota:


- 1) Dr. H. Abdul Kholid Syafa'at, M. A.
- 2) Ahmad Hoiri, M.H.I.



MOTTO

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَائِيَةٌ وَجَنْتٌ مِنْ أَعْنَابٍ
وَالرَّيْتَوْنَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرٍ إِذَا أَثْرَ وَيَنْعِهُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ
لَا يَلِيقُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya: “Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman”, (QS. Al-An’am: 99)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 140

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud ungkapan rasa syukur yang sangat mendalam dan luar biasa ini, dengan penuh kerendahan hati dan keikhlasan, penulis mempersembahkan dan mendedikasikan tulisan ini kepada:

1. Kedua Orang tua Saya Ibunda tercinta, Siti Maryam, sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti. Bapak M. Sholeh, terima kasih atas dukungan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga skripsi ini menjadi kebanggaan keluarga.
2. Saudari kandung tercinta, Siti Qoniah, yang selalu hadir dalam suka dan duka. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa yang selalu diberikan. Semoga kita selalu saling menguatkan dan mendoakan.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa tanpa ridho dan pertolongan Allah SWT, serta tanpa dukungan, motivasi, dan doa dari ibu , bapak dan saudariku, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aamiin yarabbal ‘alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Petani Berdasarkan Uu Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang)” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Lantunan Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama islam.

Penyelesaian skripsi ini dapat dicapai karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM selaku rector Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi segala urusan yang diperlukan peneliti selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan berbagai fasilitas dalam proses kegiatan pendidikan hingga terselesaikan skripsi ini.
3. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan pelayanan yang baik selama pendidikan hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I selaku Dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama masa perkuliahan.

7. Ibu Ir. Retno Wulan Andari, M. Si. selaku Ketua Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang telah memberikan izin dan kebutuhan administrasi yang peneliti butuhkan selama proses penlitian.
8. Seluruh staff Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang telah memberikan waktu, tempat dan informasi dalam melaksanakan penelitian.

Segala bantuan yang telah diberikan semoga menjadi amal ibadah di hadapan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga menjadi inspirasi bagi para pembaca.

Jember, 16 Oktober 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Abdurrohman, 2025. *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Petani Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang).*

Kata Kunci: Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, UU No. 19 Tahun 2013, Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Kabupaten Lumajang.

Sektor Pertanian memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai penghasil pangan dan sumber mata pencarian mayoritas penduduk. Namun petani menghadapi tantangan serius mencakup kesulitan akses pembiayaan, kekurangan infrastruktur, ketidakstabilan harga produk, dan lemahnya perlindungan hukum. Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai kerangka legal yang mengharuskan pemerintah melindungi dan memberdayakan petani. Namun penerapannya di Kabupaten Lumajang belum maksimal karena belum ada Peraturan Daerah yang menguraikan pelaksanaannya secara spesifik di tingkat lokal.

Studi ini menjawab tiga pertanyaan utama: 1)Apa strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjalankan UU No. 19 Tahun 2013? 2)Bagaimana bentuk konkret penerapannya? 3)Bagaimana evaluasi penerapan dilihat dari pencapaian, hambatan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani?

Tujuan penelitian ini menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan undang-undang oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, mengidentifikasi strategi yang diterapkan pemerintah daerah, serta mengevaluasi hasil implementasi termasuk pencapaian program, kendala yang dihadapi, dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan perspektif sosiologi hukum melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan penelusuran literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Dari aspek strategi, pemda mengacu langsung UU No. 19 Tahun 2013 tanpa Perda turunan, fokus pemberdayaan melalui pelatihan, perlindungan terbatas pada usaha tani. (2) Dari aspek implementasi, pencapaian meliputi penyediaan prasarana produksi, Program Luas Tanam Terpadu melampaui target, swasembada surplus, program AUTP, kemitraan usaha, dan koordinasi *multi-stakeholder*. (3) Dari aspek evaluasi, meski ada pencapaian kuantitatif surplus produksi dan harga gabah di atas HPP, terdapat hambatan ketiadaan Perda khusus, kendala SDM petani dari pendekatan *top down*, dan sistem monitoring hanya mengukur *output* fisik, sehingga dampak kesejahteraan petani sulit diverifikasi karena tidak ada *baseline* data dan indikator *multidimensional*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43

B. Lokasi Penelitian	44
C. Subyek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data	48
G. Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Objek Penelitian	51
B. Penyajian Data dan Analisis	57
C. Pembahasan Temuan	95
BAB V PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	145

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL

Uraian

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu	16
Tabel 4.1 Temuan Hasil Penelitian	90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Uraian

Gambar 4.1 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang51

Gambar:4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Kabupaten Lumajang57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Uraian

Lampiran 1: Matrik Penelitian	152
Lampiran 2: Jurnal Penelitian	154
Lampiran 3: Pedoman Wawancara	155
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian	157
Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian	158
Lampiran 6: Surat Keaslian Tulisan	159
Lampiran 7: Dokumentasi.....	160
Biodata	161



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta kondisi alam yang mendukung untuk pengembangan usaha pertanian. Sektor pertanian memegang peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan.¹

Bisa disimpulkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dari sektor pertanian, yang memiliki potensi besar sebagai sumber penghidupan. Apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para petani. Sebagai negara dengan lahan pertanian yang luas, sektor pertanian memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia. Namun, sektor ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan populasi yang mencapai 270 juta jiwa lebih, Indonesia menghadapi tantangan dalam memenuhi hak-hak warganya. Oleh karena itu, pemerintahan harus berkeadilan dalam memenuhi

¹ Mi' Rojun Nurun Nadziroh. "Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Magrtan".*Jurnal ARGISTAN*, Vol 2 No 1. (Mei 2020):53.

hak masyarakat, termasuk melindungi dan memberdayakan petani melalui perlindungan hukum, agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak.

Peran petani di Indonesia sangatlah krusial. Petani sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa petani, Indonesia berisiko menghadapi krisis pangan, karena ketergantungan pada impor akan sangat membebani anggaran negara. Oleh karena itu, petani harus mendapatkan jaminan dalam aktivitas pertaniannya sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan sejahtera, Namun demikian, petani di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang menghambat produktivitas dan kesejahteraan mereka. Permasalahan tersebut antara lain meliputi keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, minimnya infrastruktur pertanian, rendahnya kapasitas dan kapabilitas petani, serta tingginya risiko usaha tani yang harus dihadapi.²

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, petani didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang secara individu atau bersama keluarganya melakukan kegiatan pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Pengertian petani dalam undang-undang ini cenderung lebih luas dan akomodatif, mencakup semua pelaku utama dalam sektor pertanian.

² Donny Ivan Samuel Simatupang, “Peranan Kelompok Tani Dalam Mendukung Ketahanan Pangan” *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Vol. 2 No.2 (2018):64.

Secara etimologi, perlindungan berarti tindakan yang bertujuan untuk melindungi. Pemberdayaan adalah kegiatan yang terkait dengan perubahan strata sosial masyarakat melalui pembagian kekuasaan, peningkatan kapasitas, dan penetapan wewenang. Contoh perlindungan meliputi perlindungan terhadap komoditas pertanian yang unggul, kepastian usaha, dan perlindungan dari praktik ekonomi biaya tinggi bagi petani. Contoh pemberdayaan meliputi pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan.³

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini hadir sebagai landasan hukum dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani di wilayahnya.⁴

Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam UU No. 19 Tahun 2013 meliputi berbagai aspek strategis yang bertujuan untuk menjamin kepastian usaha tani. Aspek-aspek tersebut mencakup penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat

³ Siti Amanah, Nani Farmayanti, “*Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*”, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 2.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 8 ayat (1)

kejadian luar biasa, serta sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Implementasi UU No. 19 Tahun 2013 memerlukan peran aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan. Pasal 7 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, serta asuransi pertanian.⁵

Kabupaten lumajang sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian yang sangat besar memiliki tanggung jawab dalam mengimplemtasikan UU No. 19 Tahun 2013, Namun dengan demikian, implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang masih menghadapi berbagai kendala, Salah satu kendala utama adalah belum adanya peraturan daerah yang secara spesifik yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal ini berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak petani.

Ketidaaan peraturan daerah yang spesifik dapat menyebabkan program perlindungan dan pemberdayaan petani tidak berjalan optimal. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi petani di Kabupaten Lumajang antara lain kesulitan akses permodalan, fluktuasi harga komoditas pertanian, keterbatasan infrastruktur pertanian, serta minimnya perlindungan terhadap risiko gagal

⁵ Sekretariat Negara Republik indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,pasal 7 ayat (2).

panen. Permasalahan lain yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam implementasi program perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal ini seringkali menyebabkan program-program yang dijalankan tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan petani. Peraturan daerah diperlukan sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan program.⁶

Berangkat dari permasalahan tersebut, menjadi penting untuk mengkaji implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Lumajang. Kajian ini diperlukan untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak petani, serta merumuskan solusi hukum untuk mengatasinya. Aspek penting lainnya yang perlu dikaji adalah bagaimana pemerintah daerah mengintegrasikan program perlindungan dan pemberdayaan petani ke dalam kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini mengingat sektor pertanian memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

Salah satu isu hukum krusial yang muncul dalam implementasi UU No. 19 Tahun 2013 adalah ketidaksesuaian antara penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian dengan amanat undang-undang. Undang Undang

⁶ Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang Di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman,24 Juli 2025

No. 19 Tahun 2013 secara tegas mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan prasarana dan sarana produksi pertanian yang memadai, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban ini masih jauh dari optimal. Ketidakmaksimalan ini terlihat dari minimnya ketersediaan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk bersubsidi yang sering terlambat atau tidak mencukupi, serta terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian modern. Demikian pula dengan prasarana pertanian seperti jalan usaha tani yang rusak, dan fasilitas penyimpanan hasil panen yang tidak memadai. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan amanat UU No. 19 Tahun 2013, tetapi juga menghambat produktivitas petani dan mengancam pencapaian ketahanan pangan daerah.

Dari beberapa penelitian yang mengkaji tentang UU No. 19 Tahun 2013 terdapat kesenjangan dalam kajian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab spesifik pemerintah daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani, pelaksanaannya sering kali tidak merata, banyak petani yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses sarana produksi dan dukungan finansial yang dijanjikan oleh pemerintah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan.

Penelitian lain juga mencatat bahwa keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah penyuluhan pertanian yang tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan petani, menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Namun, belum banyak penelitian yang membahas

secara mendalam bagaimana hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani di tingkat lokal. Selain itu, perubahan iklim dan fluktuasi harga merupakan risiko besar yang dihadapi oleh petani. Meskipun UU ini mengatur perlindungan terhadap risiko tersebut, kurangnya strategi konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini masih menjadi celah yang perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek hukum tanpa memberikan solusi praktis untuk tantangan yang dihadapi petani sehari-hari. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada tanggung jawab pemerintah daerah secara menyeluruh terkait implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani serta menganalisis strategi dan evaluasi pemerintah yang mempengaruhi perlindungan hak-hak petani.

Kajian ini menjadi sangat relevan mengingat sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi dan memberdayakan petani. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PETANI BERDASARKAN UU NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN**

PEMBERDAYAAN PETANI (STUDI DI KANTOR DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG)"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka peneliti merumuskan dalam beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ialah sebagai berikut:

1. Apa strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?
2. Bagaimana implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang?
3. Apa evaluasi dari implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.
3. Untuk mengevaluasi dan menganalisis hasil implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang, termasuk pencapaian, kendala, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ide-ide baru dan menjadi contoh bagi pemerintah untuk mengembangkan pertanian dan memberikan perlindungan hukum kepada petani, sehingga ketahanan pangan dapat dipertahankan.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan referensi yang diperlukan untuk mengembangkan kekayaan keilmuan, yang kemudian dapat digunakan dalam kehidupan masyarakat

b. Bagi Pembaca

Semoga dapat bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan serta informasi yang dimiliki terutama dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan petani, serta implikasi hukumnya.

c. Bagi UIN KHAS JEMBER

secara akademik, penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi untuk pengembangan penelitian di bidang hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petani di negara ini.

d. Bagi Masyarakat,

Dengan perlindungan hukum yang memadai, masyarakat dapat lebih tenang dan fokus pada kegiatan pertanian tanpa khawatir akan kehilangan hak-hak mereka.

e. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk melindungi dan memberdayakan petani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana oleh peneliti.

⁷Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Tanggung jawab

Konsep tanggung jawab merujuk pada kewajiban untuk menanggung segala sesuatu beserta konsekuensinya. Dalam konteks hukum, definisi tanggung jawab sebagai konsekuensi lanjutan dari pelaksanaan suatu peranan, baik yang bersifat hak, kewajiban, maupun kekuasaan dalam sistem hukum.⁸

2. Pemerintah daerah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah didefinisikan sebagai institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada tingkat daerah, bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan menerapkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

⁷ Tim Penyusun, “*Pedoman Peneulisan Karya Ilmiah*”, (Jember : UIN KH Achmad Siddiq, Jember, 2021), 46.

⁸ Julista Mustamu, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah” *Jurnal Sasi* Vol.20 No.2 (201):21.

⁹ Sekretariat Negara Republik indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah , Pasal 1 ayat (2).

3. Petani

Merujuk pada definisi legal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, petani adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya, yang melakukan aktivitas usaha tani dalam sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.¹⁰

4. Perlindungan petani

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengartikan perlindungan petani sebagai serangkaian upaya komprehensif untuk membantu petani dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan akses prasarana dan sarana produksi, ketidakpastian usaha, fluktuasi harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, serta dampak perubahan iklim.¹¹

5. Pemberdayaan petani

Mengacu pada regulasi yang sama, pemberdayaan petani diartikan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapabilitas petani dalam melaksanakan usaha tani melalui berbagai program seperti pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, serta pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.¹²

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ,Pasal 1 ayat (3).

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 ayat (1).

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 ayat (2).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti lain menjadi acuan bagi penulis untuk memastikan keaslian karya ilmiah yang sedang dikerjakan. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi pembanding adalah:

1. Arifatul Uyun dan Busriyanti (2020), yang berjudul “Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” Penelitian ini mengkaji implementasi asuransi pertanian sebagai bentuk perlindungan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi pertanian menjadi program pemerintah untuk melindungi petani dari kerugian yang disebabkan faktor alam, dengan peran penting dari masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaannya.¹⁴ Persamaan dengan penelitian saya terletak pada penggunaan UU No. 19 Tahun 2013 sebagai landasan hukum dan analisis implementasi perlindungan petani. Perbedaannya adalah fokus spesif ik pada asuransi pertanian, sementara penelitian Anda mengkaji aspek tanggung jawab pemerintah daerah secara komprehensif di Kabupaten Lumajang.

¹⁴ Arifatul Uyun dan Busriyanti ,“Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” *Rechtenstudent Journal* ,Vol 1 No. 3 (2020):214

2. Muhammad Yusuf Ibrahim (2022) yang berjudul "Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani". Dari hasil tersebut Penelitian ini membahas prinsip hukum pemberian pupuk bersubsidi dan akibat hukum penyalahgunaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab memberikan subsidi pupuk sesuai kebutuhan petani.¹⁵ Persamaan dengan penelitian saya terletak pada analisis implementasi UU No. 19 Tahun 2013 dan kewajiban pemerintah. Perbedaannya adalah fokus spesifik pada aspek pupuk bersubsidi, sementara penelitian ini mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah secara menyeluruh.
3. Andika Fernando Suratinoyo, Nixon Stenly Lowing, dan Betsy Anggreni Kapugu (2023), yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa di Sulawesi Utara Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2013". Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap kesejahteraan petani kelapa di Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan, pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.¹⁶ Persamaan dengan penelitian saya terletak pada analisis implementasi UU No. 19 Tahun 2013 dan

¹⁵Muhammad Yusuf Ibrahim, "pemberian pupuk bersubsidi ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani", (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo 2022),125

¹⁶Andika Fernando Suratinoyo, Nixon Stenly Lowing, dan Betsy Anggreni Kapugu"Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa di Sulawesi Utara Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2013".(2023).

kewajiban pemerintah. Perbedaannya adalah fokus spesifik pada aspek pupuk bersubsidi, sementara penelitian saya mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah secara menyeluruh.

4. Faris Apriyadi (2023) dengan judul "Implementasi Pasal 22 Huruf (b) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Di Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang)". Penelitian ini menganalisis implementasi jaminan pemasaran hasil pertanian dan peran Dinas Perdagangan dalam merealisasikan strategi pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal tersebut belum terlaksana dengan efektif karena pemerintah belum memiliki strategi yang tepat dan terdapat strategi yang belum dijalankan.¹⁷ Persamaan dengan penelitian saya meliputi Penggunaan UU No. 19 Tahun 2013 sebagai dasar analisis, Metode penelitian yuridis empiris Kajian peran pemerintah daerah dalam implementasi UU. Perbedaannya adalah Fokus pada implementasi Pasal 22 huruf b tentang jaminan pemasaran, Lokasi penelitian di Kabupaten Magelang, Ruang lingkup penelitian yang lebih sempit dibanding penelitian Anda yang mengkaji keseluruhan aspek tanggung jawab pemerintah daerah
5. Jurnal karya Saptaning Ruju Paminto, Ibrahim Khalil Ahmad, Zenal Syaepul Rohman, Ahdi Hidayat, Tegar Wahyu Hidayat, dan Fakhrian Yudiansyah (2024) dengan judul “*Fungsionalisasi Kartu Tani terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi kepada Petani di Kabupaten*

¹⁷ Faris Apriyadi "Implementasi Pasal 22 Huruf (b) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Studi Di Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang"(Skripsi,Untidar magelang 2023),77-78.

Cianjur Perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani". penelitian ini mengevaluasi efektivitas Kartu Tani dalam distribusi pupuk bersubsidi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani dalam penggunaannya, dan menawarkan solusi untuk optimalisasi Kartu Tani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala utama meliputi masalah teknis, kurangnya sosialisasi, hambatan birokrasi, dan ketidakpercayaan petani terhadap teknologi baru.

¹⁸Persamaan dengan penelitian saya meliputi UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kemudian Fokus pada implementasi kebijakan pemerintah. Perbedaannya adalah Fokus penelitian yang khusus membahas Kartu Tani dan distribusi pupuk bersubsidi metodologinya menggunakan deskriptif kualitatif .

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Arifatul Uyun dan Busriyanti (2020)	Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	fokus spesifik pada asuransi pertanian, sementara penelitian saya mengkaji aspek tanggung jawab pemerintah daerah secara komprehensif di Kabupaten Lumajang.	Penggunaan UU No. 19 Tahun 2013 sebagai landasan hukum dan analisis implementasi perlindungan petani
2.	Muhammad Yusuf Ibrahim (2022)	Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari UU No. 19	fokus spesifik pada aspek pupuk bersubsidi,	Analisis implementasi UU No. 19 Tahun 2013

¹⁸Saptaning Ruju Paminto, Ibrahim Khalil Ahmad, Zenal Syaepul Rohman, Ahdi Hidayat, Tegar Wahyu Hidayat, dan Fakhrian Yudiansyah, "Fungsionalisasi Kartu Tani terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi kepada Petani di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* Vol. 1 No. 3 Juli (2024):226.

		Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	sementara penelitian ini mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah secara menyeluruh.	dan kewajiban pemerintah.
3.	Andika Fernando Suratinoyo, Nixon Stenly Lowing, dan Betsy Anggreni Kapugu (2023)	Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa di Sulawesi Utara Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2013	Fokus spesifik pada aspek pupuk bersubsidi, sementara penelitian saya mengkaji tanggung jawab pemerintah daerah secara menyeluruh.	Analisis implementasi UU No. 19 Tahun 2013 dan kewajiban pemerintah
4.	Faris Apriyadi (2023)	Implementasi Pasal 22 Huruf (b) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Di Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang)	Fokus pada implementasi Pasal 22 huruf tentang jaminan pemasaran, Lokasi penelitian di Kabupaten Magelang, Ruang lingkup penelitian yang lebih sempit dibanding penelitian saya yang mengkaji keseluruhan aspek tanggung jawab pemerintah daerah	Penggunaan UU No. 19 Tahun 2013 sebagai dasar analisis, Metode penelitian yuridis empiris Kajian peran pemerintah daerah dalam implementasi UU
5.	Saptaning Ruju Paminto, Ibrahim Khalil Ahmad, Zenal Syaepul Rohman, Ahdi Hidayat, Tegar Wahyu Hidayat, dan Fakhrian Yudiansyah (2024)	Fungsionalisasi Kartu Tani terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi kepada Petani di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	Fokus penelitian yang khusus membahas Kartu Tani dan distribusi pupuk bersubsidi metodologinya menggunakan deskriptif kualitatif	Persamaan dengan penelitian saya meliputi UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kemudian Fokus pada implementasi kebijakan pemerintah

Dari beberapa jenis penelitian dan jurnal di atas, Ada persamaan dan perbedaan antara beberapa jenis penelitian yang telah disebutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah mereka menggunakan UU No. 19 Tahun 2013 sebagai dasar analisis penelitian. Perbedaannya terletak pada pembicaraan dan metodologi penelitian yang berbeda.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan memahami permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian tentang tanggung jawab pemerintah daerah terhadap petani berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang, kajian teori menjadi kerangka berpikir yang membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi atas permasalahan yang diteliti.¹⁹

1. Tinjauan umum pemerintah daerah.

a. Pengertian pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah merupakan struktur administratif fundamental dalam sistem tata kelola pemerintahan Indonesia. Sebagai entitas administratif yang beroperasi pada wilayah lebih kecil dari negara, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, konsep pemerintah daerah dan pemerintahan daerah memiliki definisi yang

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 54.

komprehensif dan terstruktur, Hakikat utamanya adalah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut The Liang Gie sebagaimana di kutip oleh Hellen Last Fitriani & Nurhadi, konsep pemerintah daerah dimaknai sebagai entitas organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan komprehensif dalam mengelola dan menyelenggarakan berbagai kepentingan lokal. Organisasi ini mencakup sekelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan daerah.²⁰

Pemerintah daerah di Indonesia dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis, dengan struktur kepemimpinan yang berjenjang dan akuntabel. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing memimpin pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap kepala daerah didampingi oleh seorang wakil yang berperan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam menjalankan kepemimpinannya, kepala daerah memiliki sejumlah tugas, wewenang, dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara profesional. Akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam sistem pemerintahan daerah, yang diwujudkan melalui mekanisme pelaporan kepada berbagai pemangku kepentingan. Kepala daerah wajib

²⁰ Hellen Last Fitriani & Nurhadi, ‘Hukum Tata Negara Tentang Pemerintah Dan Otonomi Daerah, *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*, Vol 2 No 4, UIN (2022),471.

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah pusat, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan capaian pemerintahannya kepada masyarakat. Proses pelaporan ini bertujuan menjamin transparansi, partisipasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kompleksitas tugas kepala daerah mencerminkan tantangan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel di tingkat lokalitas.²¹

b. Tanggung jawab pemerintah daerah

Secara literal, tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi atas tindakan atau keputusannya. Hal ini mencakup kesediaan untuk menerima tuntutan, menghadapi tuduhan, menjalani proses hukum, serta menerima beban atau kewajiban yang timbul akibat perilakunya terhadap pihak lain.²²

Dalam pandangan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soekidjo Notoatmojo sebagaimana di kutip oleh Wahyu Andrianto, tanggung jawab dapat diartikan sebagai dampak yang timbul dari kebebasan individu dalam melakukan tindakan, khususnya yang bersinggungan dengan aspek etika dan moral dalam perilakunya.²³

²¹ Weddy Suhandani, “*Peranan Sekretariat Dewan Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*,”(Kementerian Pendidikan Tinggi, Saint Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum Program Studi Hukum Program Magister 2025) 2-6.

²²Ismanto,”*implementasi tanggungjawab moral profesi pustakawan,*”(Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia),35.

²³ Wahyu Andrianto, “Pola Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia, *Jurnal hukum dan pembangunan*, Vol 49 No 4 (2019):911.

Hans Kelsen, seorang ahli yang mencetuskan teori hukum murni, memaparkan pandangannya tentang konsep tanggung jawab. Dalam pemikirannya, tanggung jawab memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban, meskipun keduanya tidak dapat disamakan. Kewajiban muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan peraturan hukum yang memberikan beban kewajiban kepada subjek hukum. Ketika subjek hukum tidak memenuhi kewajibannya yang telah diatur dalam hukum, maka akan muncul sanksi sebagai konsekuensinya. Sanksi ini berfungsi sebagai instrumen pemaka agar subjek hukum melaksanakan kewajibannya dengan semestinya. Kelsen menegaskan bahwa subjek hukum yang menerima sanksi akibat pelanggaran dapat dikategorikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atau memiliki tanggung jawab secara hukum atas pelanggarannya.²⁴

Mengacu pada pemikiran Hans Kelsen, eksistensi tanggung jawab dapat diidentifikasi dari tiga unsur utama: keberadaan aturan hukum, pembebanan kewajiban pada subjek hukum, dan penerapan sanksi bila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kondisi ini mencerminkan konsep tanggung jawab hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, di mana sanksi menjadi konsekuensi dari implementasi hukum tersebut. Dengan demikian, ketika subjek hukum melaksanakan pertanggungjawaban, hal tersebut masuk dalam

²⁴ Muhamad Bacharuddin Jusuf dan Adara Khalfani Mazin, "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia , *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*(2023), 17-18.

kategori tanggung jawab yang bersifat legal atau tanggung jawab hukum.²⁵

Setiap tindakan yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain, termasuk tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika aspek pertanggungjawaban tersebut berada dalam lingkup hukum, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah ini dikategorikan sebagai tanggung jawab hukum. Terkait kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab secara hukum kepada masyarakat, terdapat dua teori yang menjelaskan hal tersebut:

- 1) Berdasarkan teori hukum umum, setiap individu, tidak terkecuali pemerintah, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya, baik yang muncul akibat kelalaian maupun tanpa kesalahan (pertanggungjawaban mutlak). Teori ini kemudian berkembang menjadi dasar munculnya berbagai bentuk tanggung jawab hukum, yang mencakup ranah pidana, perdata, dan administrasi negara. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum pemerintah dilaksanakan melalui proses peradilan di pengadilan.²⁶
- 2) Berdasarkan teori demokrasi, setiap pemimpin atau penguasa wajib memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya kepada pihak

²⁵ Vina Akfa Dyani, “Pertanggung Jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Act”, *Lex Renaissance* 1, No. 2 (Januari 2017): 166.

²⁶ Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, Sri Hartini, Weda Kupita, Eny Dwi Cahyani, “Hukum Administrasi Negara”(purwokerto: UNSOED PRESS 2023), 184.

yang dipimpin, mengingat bahwa sumber kekuasaan yang dimiliki berasal dari rakyat yang dipimpinnya. Dari konsep ini lahir bentuk pertanggungjawaban yang dapat berujung pada proses pemakzulan (impeachment) atau pemberhentian dari jabatan.²⁷

Teori tentang pertanggungjawaban pemerintah memiliki relevansi yang kuat dalam mengevaluasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terkait implementasi UU No. 19 Tahun 2013. Berdasarkan pemikiran Hans Kelsen, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah secara otomatis membawa konsekuensi berupa tanggung jawab. Dalam penelitian yang dilakukan, teori ini menjadi kerangka analisis untuk memahami bagaimana pemerintah daerah tetap berkewajiban menjalankan fungsi perlindungan terhadap petani, meskipun belum tersedia regulasi daerah yang mengatur secara khusus.

c. Kewenangan pemerintah daerah.

Dalam konteks hukum administrasi, konsep wewenang memiliki keterkaitan erat dengan istilah "bevoegdheid" dari bahasa Belanda yang bermakna kekuasaan atau kemampuan bertindak. Kewenangan merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum pemerintahan, di mana setiap lembaga pemerintah hanya dapat menjalankan fungsinya berdasarkan wewenang resmi yang dimilikinya. Legitimasi tindakan pemerintah diukur melalui kesesuaian dengan

²⁷ Rahadi budi payitno dan Arlis prayugo," teori demokrasi memahami teori dan praktik"(Yogyakarta: Cv Budi Utama 2023), 64-66.

kewenangan yang telah diatur secara legal dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sumber utama legitimasi ini dapat dilacak dari konstitusi negara, yang memberikan landasan konstitutional bagi badan publik dan lembaga negara untuk menjalankan peran dan fungsinya. Secara definitif, wewenang dapat dipahami sebagai kemampuan bertindak yang diberikan oleh hukum positif, yang memungkinkan suatu lembaga atau pejabat untuk melakukan hubungan hukum dan tindakan-tindakan yuridis tertentu sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, wewenang bukan sekadar konsep teoritis, melainkan instrumen praktis yang menjamin akuntabilitas dan keabsahan tindakan pemerintahan dalam kerangka negara hukum.²⁸

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan negara hukum, yang menekankan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki landasan hukum yang sah. Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan dan aktivitas pemerintah untuk mendapatkan legitimasi melalui kewenangan yang secara resmi diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Inti dari asas legalitas terletak pada konsep wewenang, yakni kemampuan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan spesifik yang telah ditentukan dalam kerangka peraturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah harus dapat

²⁸ Sri Nur Hari Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan” *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 Issue 3, September (2020):430-431.

dipertanggungjawabkan secara yuridis dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Teori kewenangan dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait tanggung jawabnya kepada petani bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pertanian yang diambil sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2013, khususnya dalam konteks perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang. Keputusan-keputusan tersebut harus mematuhi aturan yang berlaku, berada dalam lingkup kewenangan pemerintah, serta mengedepankan prinsip keadilan bagi para petani. Para ahli telah memberikan berbagai pandangan tentang konsep kewenangan pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan petani, yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

1) Menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos dan Neni Kumayas dalam perspektif hukum terdapat perbedaan mendasar antara konsep wewenang dan kekuasaan. Kekuasaan hanya mencakup aspek hak untuk tidak melakukan suatu tindakan. Sementara itu, wewenang dalam konteks hukum memiliki pengertian yang lebih luas, di mana wewenang mengandung dua unsur yang tidak terpisahkan yaitu hak dan kewajiban (rechten enplichten).²⁹

²⁹ Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos dan Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 1 (2018).

2) F.P.C.L. Tonneaer dalam karya Kadar pramuji berpendapat bahwa kewenangan pemerintahan merupakan kapasitas dalam implementasi hukum positif yang membangun relasi hukum antara pemerintah dan warga negara, di mana hak dan kewajiban yang muncul menjadi elemen krusial dalam hukum administrasi negara untuk merealisasikan konsep negara kesejahteraan.³⁰

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, diperlukan dasar hukum yang memberikan keabsahan atau legitimasi. Di dalam ranah hukum administrasi negara, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga mekanisme yang berbeda, yakni melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga sumber kewenangan ini menjadi landasan formal bagi terbentuknya suatu kewenangan pemerintahan.³¹ Pelaksanaan fungsi pemerintahan yang terkait dengan kewenangan harus selalu berlandaskan pada ketentuan undang-undang yang berlaku sebagai dasar hukumnya. Dalam konteks hukum administrasi, proses pengalihan wewenang dapat dilakukan melalui tiga mekanisme yang diakui untuk mendapatkan otoritas pemerintahan, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan pemberian mandat.³²

Konsep atribusi menggambarkan suatu proses di mana wewenang pemerintahan dialihkan dari lembaga legislatif kepada

³⁰ Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, Sri Hartini, Weda Kupita, dan Eny Dwi Cahyani, “*Hukum Administrasi Negara*”(purwokerto: UNSOED PRESS 2023),65.

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 11.

³² Moh Gandara, “*Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*”(Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3,2020),93.

institusi pemerintah yang ditunjuk.³³ Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi didefinisikan sebagai suatu bentuk pemberian kewenangan kepada pejabat atau lembaga pemerintah yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.³⁴ Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi ini memiliki karakteristik yang tetap dan berkelanjutan, serta dapat dijalankan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan. Karakteristik ini memungkinkan terciptanya atau lahirnya kewenangan-kewenangan baru dalam sistem pemerintahan.

Konsep delegasi merupakan suatu mekanisme pengalihan atau penyerahan kewenangan dari suatu badan pemerintahan kepada badan pemerintahan yang lain.³⁵ Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi merupakan proses transfer kewenangan dari pejabat atau institusi pemerintah dengan level otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat atau institusi pemerintah di tingkat yang lebih rendah. Ketika delegasi terjadi, seluruh tanggung jawab dan kewajiban pertanggungjawaban beralih sepenuhnya kepada pihak yang menerima delegasi tersebut. Konsekuensinya, jika terdapat permasalahan hukum atau gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan

³³ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat", 93-94.

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 12 ayat (2).

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 13 ayat (5)

wewenang yang didelegasikan, maka pihak penerima delegasi yang akan memikul tanggung jawab penuh.

Konsep mandat dalam konteks hukum administrasi negara mengacu pada pemberian perintah atau wewenang untuk bertindak atas nama pemberi mandat.³⁶ Dalam pelaksanaannya, pemberi mandat dapat menggunakan kewenangannya sewaktu-waktu tanpa adanya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban kepada penerima mandat.³⁷ Wewenang yang dimiliki pemerintah diperoleh melalui mekanisme atribusi, yang memberikan kewenangan yang bersifat orisinal dan didasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam pasal-pasal spesifik. Pihak yang menerima mandat memiliki kapasitas untuk mengembangkan kewenangan baru dan memperluas cakupan kewenangan yang telah ada dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Hal ini menghasilkan kejelasan dalam hal kewenangan, mekanisme pelaksanaan, serta substansi dari wewenang tersebut.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan

³⁶ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat" *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3,(2020),93-94.

³⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 11 ayat (1).

ini mencakup upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman. Perlindungan hukum juga meliputi penghormatan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna melindungi dari kesewenangan. Berkaitan dengan konsumen, perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan agar hak-hak tersebut terpenuhi.³⁸

Perlindungan hukum adalah bentuk penyempitan dari konsep perlindungan, yang secara khusus hanya mencakup perlindungan oleh hukum. Perlindungan hukum terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Dalam bukunya Dhoni Martien menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum juga merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan

³⁸ Eko Hidayat, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*” (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung),80.

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tercermin dalam sikap dan tindakan, menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

Teori perlindungan hukum pertama kali dikembangkan dalam konsep hukum alam yang dipelopori oleh para filsuf besar seperti Aristoteles, Zeno, dan Plato. Menurut pemikiran ini, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara aspek moral dan hukum, dimana keduanya bersumber dari Tuhan dan bersifat abadi serta berlaku universal. Pemikiran ini meyakini bahwa moral dan hukum merupakan cerminan dari aturan-aturan, baik internal maupun eksternal, yang mengatur perilaku manusia dan terwujud dalam bentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁰

Perlindungan hukum memiliki dua fungsi utama sebagai instrumen yang memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan hak-hak hukum mereka, sekaligus bertindak sebagai mekanisme yang menjaga masyarakat dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin dilakukan oleh pihak lain.⁴¹ Menurut pandangan Philipus M. Hadjon yang di kutip dari Cornelis Antonius Ada Bediona dan kawan kawan, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan legal yang bertujuan memberikan perlindungan dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kehormatan,

³⁹ Dhoni Martien, “Perlindungan Hukum Data Pribadi, Makasar” : *Mitra Ilmu*(2023), 22

⁴⁰ [Aliran Hukum Alam dan Tokoh-Tokoh Penting dalam Perkembangannya](#).Di akses 15 Oktober 2025.

⁴¹ Ambar Budhisulistiyawati,“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan” *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 1 (2020), 145.

harkat, martabat, serta hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum.⁴²

Setiap individu memiliki posisi yang setara dalam pandangan hukum, yang mengharuskan adanya perlindungan hukum yang sesuai dengan kedudukan legal masing-masing. Para penegak hukum telah diberikan wewenang untuk menjalankan hukum, yang secara tidak langsung akan memberikan perlindungan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berada di bawah naungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk menjamin keamanan subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk perlindungan ini terbagi menjadi dua jenis: preventif yang bertujuan mencegah pelanggaran, dan represif yang berfokus pada penegakan hukum. Perlindungan hukum ini diterapkan untuk melindungi hak-hak manusia dalam berbagai bentuknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menciptakan keadilan yang sesuai dengan realitas masyarakat demi tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

Keadilan harus dibangun berdasarkan cita hukum dalam negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dan penegakannya harus mempertimbangkan empat unsur,

⁴² Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman dan Dzulfikri Syarifuddin, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.1.No.2 (2023) 14.

kepastian hukum,kemanfaatan hukum,keadilan hukum dan jaminan hukum.⁴³

b. Hak dan kewajiban petani

Masyarakat diharapkan untuk mengembangkan pola tanam yang baik guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung program pemerintah dalam memberantas kemiskinan. Oleh karena itu, kedudukan petani sangat penting dalam perkembangan dunia pertanian. Setiap pihak perlu mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya, serta mengikuti peraturan perundang-undangan nasional untuk melindungi dan mendorong hak petani.

Selain itu, pemerintah perlu menekankan pentingnya penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak petani dalam menyimpan, menggunakan, mempertukarkan, dan menjual benih atau bahan perbanyak hasil tanaman mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.⁴⁴

c. Pengaturan hukum perlindungan dan pemberdayaan petani.

Perlindungan terhadap petani diatur dalam beberapa pasal, seperti pada Bab 4 Bagian Kesatu Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Melalui UU No. 19 Tahun 2013, pemerintah berusaha memberdayakan petani

⁴³Aliza Qory Imeltha, “Peranan Hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* Vol.2, No.7 (2024),1-13.

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 3

agar mampu bersaing di era pasar bebas. Pengaturan ini terdapat pada Bab 5 Bagian Kesatu Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, yang menjelaskan bahwa pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir serta pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mereka mandiri dan memiliki daya saing tinggi.

Perlindungan dan pemberdayaan petani dalam aspek pembinaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.67/PERMENtan/SM/12/2016 tentang Pembinaan Petani. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan dengan menciptakan iklim kondusif agar petani dapat berusaha dan berinisiatif, didukung oleh layanan informasi, kepastian usaha, serta kepastian hukum. Selain itu, pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani harus dilaksanakan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan dengan menyusun program penyuluhan pertanian di desa/kelurahan, membimbing keterampilan usaha tani, membantu petani mengidentifikasi masalah usaha tani serta mencari solusi, dan berkoordinasi dengan organisasi petani masyarakat dalam melakukan pembinaan kelembagaan petani.

3. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan

a. Pengertian pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan derivasi dari kata dasar "daya" yang mengandung makna kekuatan atau kemampuan. Istilah ini merupakan padanan dari kata (empowerment) dalam bahasa Inggris, yang secara konseptual menggambarkan proses pemberian atau peningkatan kapasitas kepada individu atau kelompok yang mengalami keterbatasan sumber daya. Esensi pemberdayaan terletak pada upaya sistematis untuk membangun kemandirian dan meningkatkan taraf hidup pihak yang diberdayakan, dengan memberikan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan diri secara berkelanjutan. Proses ini bertujuan mentransformasi kondisi ketidakberdayaan menjadi kemampuan untuk menentukan dan mengelola kehidupan secara mandiri demi tercapainya kesejahteraan yang lebih baik.⁴⁵

Suharto, sebagaimana dikutip dalam karya Hendrawati Hamid, mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses penguatan kapasitas individu atau kelompok yang berada dalam kondisi rentan. Konsep ini menekankan pada transformasi dari keadaan ketidakberdayaan menuju kemandirian melalui peningkatan kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan. Esensi pemberdayaan tercermin dalam upaya sistematis untuk membangun kapasitas dalam memenuhi kebutuhan dasar,

⁴⁵ Christine Sri Widiputri, "Respon dan Keberdayaan Petani dalam Program Corporate Social Responsibility PT Pertamina di D.I. Yogyakarta", *Journal of Extension and Development*, Vol. 02 No. 02 (2020),110.

mengoptimalkan akses terhadap sumber daya produktif, dan meningkatkan pendapatan. Lebih jauh, pemberdayaan juga mencakup penguatan partisipasi dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik yang memungkinkan kelompok sasaran untuk berperan aktif dalam menentukan arah kehidupan mereka sendiri.⁴⁶

Dengan pemberdayaan, individu atau kelompok memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara terstruktur, khususnya dalam konteks peningkatan ekonomi. Misalnya, melalui pemberdayaan petani dengan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara berkelompok dapat meningkatkan kerjasama dan sinergi antara petani, Kelompok Tani (POKTAN), dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).⁴⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Melalui pemberdayaan, efisiensi dalam usaha pertanian bisa dicapai, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan petani serta perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya memiliki dampak langsung pada individu

⁴⁶ Hendrawati Hamid, “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat” *Makassar: De La Macca Anggota IKAPI Sulsel*, (2018), 9-11.

⁴⁷ Setyo Yuli Handono, Kliwon Hidayat, dan Mangku Purnomo, “Pemberdayaan Masyarakat Pertanian” (Malang: UB Press, 2020), 14.

atau kelompok tertentu, tetapi juga membawa dampak positif yang lebih luas.

b. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Petani

Pemberdayaan petani mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha tani secara lebih baik. Ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pendampingan, pengembangan sistem dan fasilitas pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luas lahan pertanian, kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Pelaksanaan pemberdayaan di sektor usaha tani terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1) Penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian, awalnya dikenal sebagai (*agricultural extensio*), dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "suluh" yang berarti pemberi cahaya di kegelapan. Penerangan ini dilakukan secara kontinu hingga informasi yang diberikan bisa dipahami, diresapi, dan dijalankan oleh masyarakat.⁴⁸

Penyuluhan pertanian berfungsi sebagai proses pembelajaran bagi petani dengan pendekatan kelompok, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerjasama yang lebih efektif. Dengan demikian, petani dapat menerapkan inovasi,

⁴⁸ Oeng Anwarudin,Laily Fitriana, Wenny Tania Defriyanti Putri Permatasari, Eksa Rusdiana, Kiagus Muhammad Zain, Eka Nur Jannah, Mochamad Sugianto, Nurlina, Yoyon Haryanto, "Sistem Penyuluhan Pertanian"(Manokwari: Yayasan Kita Menulis, 2021), 15-16.

mengatasi berbagai permasalahan, dan menjalankan usaha tani dalam skala ekonomis guna mencapai pendapatan yang memadai.

Penyuluhan pertanian memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah mendorong perubahan positif dalam usaha tani, meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan petani, dengan fokus pada perbaikan teknis bertani (better farming), perbaikan usaha tani (better business), dan perbaikan kualitas hidup petani (better living).

2) Pelatihan.

Pelatihan merupakan aktivitas yang terstruktur dan dirancang secara sistematis dengan tujuan meningkatkan kemampuan, wawasan, dan kompetensi seseorang, pelatihan ini adalah metode penting dalam pemberdayaan petani, karena sangat relevan untuk pembangunan pertanian. Pelatihan disukai oleh anggota kelompok tani dan gabungan kelompok tani, karena cocok sebagai wadah pendidikan orang dewasa yang lebih menekankan pada praktik daripada teori.⁴⁹

3) Pelaksanaan program.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat petani mengharapkan kerjasama antara pihak yang terlibat dalam

⁴⁹ Dwinarko, Tabrani Sjafrizal, Pagi Muhamad, "Pemberdayaan Petani Manggis Generasi Milenial Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Digital Komunikasi Pemasaran Di Desa Ponggang Serang Panjang Subang" *Jurnal Intelektiva* Vol 4.No 10 (2023):99.

kelembagaan petani dan petugas terkait. Program tersebut harus dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

4) Evaluasi.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan bertahap, sesuai dengan fase-fase pengembangan usaha kelompok yang berlangsung dari awal hingga akhir kegiatan.

c. Tujuan pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kemandirian bagi individu dan masyarakat, meliputi kemampuan berpikir dan bertindak secara mandiri, serta mengendalikan aktivitas mereka sendiri. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan peluang untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan hidup, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemandirian dalam membangun kehidupan yang layak dan berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut.⁵⁰

d. Indikator pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah kegiatan yang direncanakan dengan cermat dan dilakukan secara kolektif oleh masyarakat atau pihak terkait, kedua Meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan utama pemberdayaan, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketiga perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan

⁵⁰Ziaggi Fadhil Zahran, “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Contohnya*” (Gramedia Blog) 6 oktober 2025, [Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Contohnya – Gramedia Literasi](#).

atau kurang beruntung dalam masyarakat, seperti masyarakat miskin atau minoritas dan yang terakhir pemberdayaan melibatkan program-program yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kapasitas individu atau kelompok dalam masyarakat, agar mereka dapat mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan.⁵¹

4. Teori Efektifitas Hukum

Dalam kajian sistem hukum, pengukuran efektivitas menjadi aspek yang sangat penting untuk menilai sejauh mana hukum berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta norma tersebut diterapkan dan dipatuhi secara nyata. Hans Kelsen menambahkan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan validitas hukum, yaitu sifat mengikat dari norma-norma hukum yang mengharuskan seseorang bertindak sesuai undang-undang.⁵²

Dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum, Soerjono Soekanto, seorang ahli hukum terkemuka, telah mengembangkan kerangka analisis yang terdiri dari lima faktor fundamental⁵³:

⁵¹Afriansyah,Afdhal,Ahmad Mustanir, Annisa Ilmi Faried. Aksal Mursalat, Iwan Henri Kusnadi, Rusydi Fauzan, Amruddin, Duwi Siswanto, Rina Widiyawati, dan Abdurohim, "Pemberdayaan Masyarakat"(Pt Global Eksekutif Teknologi 2022), 134.

⁵²Mohd. Yusuf DM, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi,dan Geofani Milthree Saragih, "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum" *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 5 Nomor 2 Tahun (2023), 2886.

⁵³Nur Laela Kusna, "Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019"(Tesis IAIN Ponorogo),38-57.

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor ini memiliki keterkaitan satu sama lain mengingat faktor-faktor tersebut merupakan inti dari pelaksanaan hukum dan dijadikan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan hukum.

Melalui kajiannya yang komprehensif, beliau menyajikan pemahaman mendalam tentang setiap faktor tersebut, yang memberikan perspektif penting dalam memahami kompleksitas sistem hukum Indonesia.⁵⁴

Dalam analisisnya, Soekanto mengidentifikasi dua faktor penting dalam efektivitas hukum. Pertama, beliau membahas faktor hukum itu sendiri, yang menurutnya memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar aturan tertulis. Hukum, menurut Soekanto, mengemban tiga fungsi esensial: mewujudkan keadilan, memberikan kepastian, dan menghadirkan manfaat. Beliau menggarisbawahi adanya potensi konflik antara aspek

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 20

kepastian hukum yang bersifat konkret dengan konsep keadilan yang lebih abstrak. Dalam penyelesaian masalah hukum, Soekanto berargumen bahwa aspek keadilan harus diutamakan, dan evaluasi hukum tidak boleh terbatas pada interpretasi tekstual semata.

Faktor kedua yang dibahas Soekanto berkaitan dengan aspek penegakan hukum. Beliau mengamati bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum sering kali terbentuk dari tindakan nyata para penegak hukum. Permasalahan timbul ketika penegak hukum bertindak di luar kewenangannya atau melakukan tindakan yang mencederai reputasi institusi penegak hukum. Soekanto mengidentifikasi bahwa rendahnya kualitas aparat penegak hukum merupakan akar permasalahan dalam aspek ini.⁵⁵


Soekanto mengidentifikasi faktor ketiga yaitu ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Menurutnya, efektivitas kerja penegak hukum sangat bergantung pada kelengkapan infrastruktur, baik yang bersifat perangkat lunak maupun keras, termasuk kendaraan dan peralatan komunikasi. Beliau menekankan bahwa keberadaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan elemen krusial dalam memungkinkan aparat penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dalam faktor keempat, Soekanto membahas peran masyarakat dalam penegakan hukum. Beliau mengemukakan bahwa penegak hukum merupakan bagian integral dari masyarakat dan memiliki tujuan utama

⁵⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 22.

menciptakan keharmonisan sosial. Menurut Soekanto, tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat menjadi tolok ukur efektivitas sistem hukum. Beliau meyakini bahwa kondisi damai dalam masyarakat hanya dapat terwujud ketika terdapat tingkat kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi di kalangan warganya.⁵⁶

Dalam pembahasan faktor kelima, Soekanto menempatkan kebudayaan sebagai elemen fundamental yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Beliau menjelaskan bahwa kebudayaan berperan sebagai fondasi yang membentuk nilai-nilai dasar dalam sistem hukum yang berlaku. Nilai-nilai budaya ini mencerminkan pemahaman masyarakat tentang konsep baik dan buruk yang bersifat abstrak.⁵⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

⁵⁶ Soerjono Soekanto,23-24.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam disiplin ilmu hukum, penelitian dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, penelitian hukum yuridis empiris dan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis empiris menganalisis penerapan hukum dalam praktik di masyarakat, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis.⁵⁸ Sementara itu, penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada kajian aspek hukum dari sisi norma, peraturan perundang-undangan, serta keselarasan antar berbagai regulasi yang ada.⁵⁹

Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, di mana hukum digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya pengamatan terhadap bagaimana hukum mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum, yang berfokus pada analisis hubungan timbal balik antara masyarakat dengan

⁵⁸ Muhammad Saifillah Al Bari, *Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas*,(Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember),41.

⁵⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum normatif dan empiris”,(Jakarta : kencana, 2020),124

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bagaimana masyarakat merespon dan berinteraksi dengan regulasi tersebut.⁶⁰

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian menunjukan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah pertanian yang signifikan di Jawa Timur dan memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu belum memiliki peraturan daerah khusus yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai implementasi dari UU No. 19 Tahun 2013. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan November 2024 sampai data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi telah terpenuhi.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian tentang implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang, penentuan subjek penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani. Subjek penelitian ini terdiri dari :

1. Pejabat dan staff dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten lumajang dapat memberikan informasi tentang implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, menjelaskan program-program

⁶⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”,(Jakarta : kencana, 2020),153.

yang telah dilakukan dalam melindungi petani, dan memberikan data terkait kendala dalam pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2013

2. Akademisi atau pakar hukum pertanian guna memberikan analisis tentang celah hukum dalam implementasi UU No. 19 Tahun 2013 memberikan masukan tentang solusi hukum yang dapat diterapkan.

Pemilihan subjek penelitian ini memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif untuk menjawab rumusan masalah penelitian, baik dari sisi implementasi kebijakan maupun analisis celah hukum yang ada.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam Teknik pengumpulan data peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun secara lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang. Adapun penjelasan terkait wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah sebagai berikut:
 - a. Wawancara adalah salah satu dari berbagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data.⁶¹ Kegiatan ini dilakukan dengan cara semi terstruktur untuk mendapatkan data primer terkait

⁶¹ Fandi Rosi Sarwo Edi, “Teori Wawancara Psikodiasnotik” (Yogyakarta: leutikapro,2016),1

fokus penelitian tentang implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang.

- b. Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Observasi menjadi fondasi ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan melakukan pekerjaan mereka berdasarkan data, yakni fakta-fakta tentang realitas dunia yang diperoleh melalui proses observasi.⁶²
 - c. Dokumentasi merupakan proses pengambilan bukti visual yang menunjukkan telah dilakukannya kegiatan observasi dan wawancara di lapangan.⁶³ Proses ini penting untuk memvalidasi bahwa peneliti telah melakukan pengumpulan data secara langsung melalui pengamatan dan interaksi dengan narasumber dalam penelitian tentang implementasi perlindungan petani di Kabupaten Lumajang.
 - d. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi dan literatur yang berkaitan dengan implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam penelitian ini, studi pustaka menggunakan sumber data hukum primer yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁶² Qotrun A, *Apa Itu Observasi? Berikut Pengertian, Ciri, Tujuan, Dan Jenisnya*(Gramedia Blog)7 oktober 2025, [Apa Itu Observasi? Berikut Pengertian, Ciri, Tujuan, dan Jenisnya – Gramedia Literasi](#)

⁶³ Hajar Hasan “Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Mandiri Tidore, *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer* Vol 2 No 1, (2022)

2. Sumber Data Hukum Sekunder, terdiri dari beragam kajian kepustakaan termasuk buku, jurnal, ensiklopedia dan refensi lain yang dapat dijadikan landasan oleh peneliti dalam menyusun penelitian.⁶⁴

E. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses yang mencakup penyajian dan pengorganisasian data penelitian. Dalam konteks ini, pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, di mana peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi untuk menjelaskan fenomena yang ditemukan di lapangan.⁶⁵

Setelah proses pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah pengolahan data yang dilakukan secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Pengolahan data dilaksanakan melalui beberapa tahapan terstruktur yang meliputi pemeriksaan data, pendanaan data, klasifikasi, dan penyusunan data secara sistematis. Tahap analisis data kemudian dilakukan dengan mengkaji hasil pengolahan data tersebut menggunakan kerangka teori yang telah dibangun sebelumnya dalam kajian teori. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan interpretasi data yang mudah dipahami, baik oleh peneliti maupun pembaca. Hasil analisis disajikan dalam bentuk yang informatif dan mudah dimengerti, sehingga temuan penelitian dapat dikomunikasikan secara efektif kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, rangkaian proses dari pengolahan hingga analisis data ini memastikan bahwa

⁶⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”,(Jakarta : kencana, 2020),124

⁶⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2019),244.

informasi yang dihasilkan tidak hanya akurat dan sistematis, tetapi juga dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai pihak yang membutuhkan.⁶⁶

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan langkah-langkah yang ditempuh peneliti untuk memastikan validitas dan kesahihan hasil penelitiannya. Penelitian sebagai kegiatan ilmiah harus dilaksanakan secara benar dan tepat sesuai dengan ciri keilmianah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui tahapan pemeriksaan keabsahan data yang meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.⁶⁷

Untuk mencapai interpretasi yang absah dalam penelitian, diperlukan serangkaian proses yang dapat memvalidasi kredibilitas penelitian. Proses tersebut mencakup keterlibatan langsung peneliti di lapangan untuk mengumpulkan data primer, pelaksanaan observasi yang komprehensif dan mendalam, serta penerapan metode triangulasi yang melibatkan berbagai metode, sumber, teori, dan penelitian terkait. Selain itu, diperlukan juga analisis kasus secara cermat dan pelacakan hasil yang selaras dengan kondisi faktual di lapangan. Sebagai bagian dari proses validasi akademik, dilakukan pula verifikasi terhadap berbagai sumber referensi yang digunakan dalam

⁶⁶ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2019),244.

⁶⁷ Dedi Susanto, Risnita,dan M.Syahran Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah” *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*Vol. 1 No.1 (2023).61

penelitian untuk memastikan kualitas dan relevansinya dengan topik yang diteliti.⁶⁸

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian tentang tanggung jawab pemerintah daerah terhadap petani berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang, terdapat beberapa tahapan sistematis yang harus dilakukan:

1. Tahap Pra Penelitian.

- a. Merumuskan kerangka riset, mencakup penetapan topik kajian, identifikasi permasalahan untuk ditelaah, diskusi dengan pembimbing akademis, serta penentuan lokasi pelaksanaan penelitian.
- b. Melakukan seleksi responden yang akan dijadikan sebagai sumber informasi utama dalam penelitian.
- c. Melengkapi dokumentasi administratif dan memperoleh izin dari pihak terkait.
- d. Mempersiapkan segala instrumen dan peralatan pendukung yang diperlukan untuk pengumpulan data.
- e. Menghimpun berbagai sumber literatur dan informasi pendahuluan yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Tahap Penelitian Lapangan.

- a. Menginternalisasi maksud dan konteks penelitian secara komprehensif.

⁶⁸ I Nengah aSuandi, Anak Agung Gede Agung, I Made Candiasa, I Wayan Suastra, I Nyoman Tika, I Made Pageh, Gede Rasben Dantes, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*” (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2016), 54.

- b. Melakukan identifikasi dan seleksi informasi yang memiliki keterkaitan signifikan dengan fokus kajian dan rumusan masalah yang sedang diteliti.
 - c. Melaksanakan kunjungan dan observasi langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian.
 - d. Melakukan pengolahan dan menganalisis data yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan penelitian.
3. Tahap Akhir Penelitian.
- a. Merumuskan intisari temuan dan menghasilkan konklusi berdasarkan hasil analisis data.
 - b. Menata dan mengorganisasi informasi yang telah diolah secara sistematis dan sekuensial.
 - c. Melakukan konsultasi mengenai hasil temuan penelitian dengan dosen pembimbing, mengikuti proses ujian akhir, serta melaksanakan finalisasi dokumen penelitian melalui proses penjilidan laporan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang.



Gambar 4.1
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah otonom yang secara geografis terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur.

Secara administratif, Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia (Samudra Hindia), dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Posisi geografis yang strategis ini menjadikan

Kabupaten Lumajang memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga wilayah pegunungan.

Sebagaimana pada umumnya kabupaten-kabupaten yang berada di daerah pantai selatan Pulau Jawa, Kabupaten Lumajang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan menjanjikan, khususnya pada sektor pertanian dan sektor pertambangan. Namun demikian, potensi yang melimpah tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dan dieksplorasi secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam perkembangannya peningkatan ekonomi yang paling signifikan berikutnya terjadi pada sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa dan perdagangan), namun hal tersebut menunjukkan bahwa kedua sektor ini mengalami dampak positif atau imbas kenaikan yang disebabkan oleh sektor primer (pertanian, perkebunan, dan pertambangan) yang semakin berkembang dan produktif.

Dengan kata lain, pertumbuhan sektor sekunder dan tersier tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sektor primer sebagai basis perekonomian daerah.

J E M B E R

Luas wilayah Kabupaten Lumajang secara keseluruhan adalah 1.790,90 km² (kilometer persegi), yang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan, 198 desa, dan 7 kelurahan. Pembagian wilayah administratif ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. Ditinjau dari aspek geografis, di sebelah barat

Kabupaten Lumajang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang, sementara di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Di sisi timur, Kabupaten Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan di sebelah selatan wilayahnya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia (Samudera Indonesia). Kondisi geografis dengan batas wilayah seperti ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Lumajang, terutama dalam hal akses ke berbagai wilayah tetangga serta potensi pengembangan wilayah pesisir dan pegunungan.

Secara geografis Lumajang berada pada posisi $112^{\circ}53' - 113^{\circ}23'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}54' - 8^{\circ}23'$ Lintang Selatan. Kabupaten ini beriklim tropis tipe C dan sebagian kecil tipe D (klasifikasi Schmid dan Ferguson) dengan curah hujan tahunan 1.500-2.500 ml. Temperatur wilayah berkisar $23^{\circ}\text{C} - 24^{\circ}\text{C}$, sedangkan di kawasan lereng Gunung Semeru dan wilayah di atas 1.000 meter dpl temperatur terendah mencapai 5°C . Batas wilayah Kabupaten Lumajang adalah:

- a. Sebelah Barat Kabupaten Malang.
- b. Sebelah Utara Kabupaten Probolinggo.
- c. Sebelah Timur Kabupaten Jember.
- d. Sebelah Selatan Samudra Indonesia.

Kabupaten Lumajang memiliki potensi unggulan di berbagai sektor, yaitu sektor pertanian dengan komoditas padi sebagai lumbung pangan Jawa Timur dan buah-buahan seperti pisang agung dan

pisang mas kirana; sektor peternakan dengan kambing PE dan susu segar; sektor perindustrian dan perdagangan dengan kerajinan perak; sektor kehutanan dengan produk kayu olahan; sektor perikanan meliputi perikanan tangkap dan budidaya; serta sektor pariwisata yang sangat potensial untuk dikembangkan.⁶⁹

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang adalah lembaga pemerintah daerah yang mengemban fungsi penting dalam mengembangkan kebijakan teknis, menjalankan urusan pemerintahan dan layanan publik, serta memberikan pembinaan dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan di Kabupaten Lumajang. Lembaga ini terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan hasil penyatuan antara Dinas Pertanian dengan Badan Ketahanan Pangan.⁷⁰

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Penyatuan ini merupakan penerapan kebijakan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan efektif dengan tujuan menggabungkan semua aspek pengembangan pertanian dan ketahanan pangan dalam satu koordinasi terpadu. Diharapkan melalui penggabungan ini akan terjalin keselarasan kebijakan dan program yang lebih optimal antara sektor produksi pertanian dengan dimensi ketahanan pangan masyarakat. DKPP

⁶⁹ [Gambaran Umum - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang](#) Di akses pada 10 Oktober 2025 pukul 15.18 WIB.

⁷⁰ Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian.

Kabupaten Lumajang memikul amanah penting dalam merealisasikan kemandirian pangan, mendorong peningkatan taraf hidup petani, dan memajukan sistem pertanian berkelanjutan di wilayah Kabupaten Lumajang yang diakui sebagai salah satu daerah penghasil pangan utama di Jawa Timur.

Kantor Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang berdomisili di Jalan Kawasan Wonorejo Terpadu, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur dengan kode pos 60297, Indonesia. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan pemberdayaan petani di wilayah Kabupaten Lumajang.⁷¹

2. Visi dan Misi DKPP Kabupaten Lumajang.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang berkomitmen mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat" melalui penguatan fundamental ekonomi daerah. Sejalan dengan misi strategis "Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis pada Pertanian, Usaha Mikro dan Pariwisata", DKPP memfokuskan program kerja pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Dengan tujuan jelas untuk "Meningkatkan Aktivitas Ekonomi", berbagai kebijakan dan

⁷¹ [Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang](#) Di akses 10 Oktober 2025 jam 20:05

inisiatif diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan dan penerapan teknologi pertanian modern. Upaya terukur ini diorientasikan pada sasaran konkret yaitu "Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian" yang akan memperkuat posisi Kabupaten Lumajang sebagai sentra produksi pertanian dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat secara keseluruhan.⁷²


3. Struktur BKPP kabupaten lumajang.

Dalam setiap instansi atau organisasi, keberadaan struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mengatur, mengelola, serta mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab secara jelas dan proporsional kepada setiap anggota atau unit kerja yang ada di dalamnya. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka setiap fungsi, tugas, dan peran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, terkoordinasi dengan baik, dan sesuai dengan tujuan serta visi misi organisasi yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, kualitas dan kapasitas sebuah instansi atau organisasi dapat dinilai dan diukur berdasarkan sejauh mana struktur organisasinya dirancang, disusun, dan diimplementasikan untuk mendukung kelancaran operasional sehari-hari, optimalisasi kinerja seluruh unit kerja, serta pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.⁷³

⁷² [Website Resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang](#) di akses pada Mei 09, 2025.

⁷³ Nabilla Aulia Afifi, “*Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada*

Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten lumajang:⁷⁴



**Gambar 4.2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang**

B. Penyajian Data Dan Analisis

Hasil penelitian merupakan pemaparan data yang didapatkan dari hasil kajian yang telah dilakukan di lokasi penelitian dengan menerapkan metode dan teknik yang disesuaikan dengan sistem yang telah ditetapkan sesuai fokus kajian dan analisis data yang tepat. Pada bagian ini disajikan data yang akurat dan relevan yang diperoleh langsung melalui kegiatan penelitian lapangan, khususnya melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan narasumber yang terkait.

Temuan yang diperoleh peneliti penting untuk ditampilkan sebagai bukti penelitian yang meliputi hasil wawancara dan dokumentasi. Metode-

Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah” (SKRIPSI Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq),44.

⁷⁴ [Website Resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang](#) Di akses pada Mei 09, 2025.

metode ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang efektif dalam proses pengumpulan data yang dilaksanakan secara optimal dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti, dari pengumpulan data tersebut selanjutnya akan diketahui bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Petani Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan di Kabupaten Lumajang. Berikut merupakan uraian data yang telah peneliti kumpulkan dalam proses penelitian:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?

Keberadaan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara tersirat juga mengatur mengenai strategi pelaksanaan kebijakan untuk perlindungan dan pemberdayaan petani.

Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kondisi petani Indonesia yang masih menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, ketidakpastian harga, hingga lemahnya posisi tawar petani dalam rantai nilai komoditas pertanian.

Dalam konteks implementasinya, UU No. 19 Tahun 2013 memberikan kewenangan dan sekaligus kewajiban kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk menerjemahkan amanat undang-undang tersebut ke dalam kebijakan dan program yang

konkret sesuai dengan karakteristik lokal. Sebagai daerah dengan basis ekonomi pertanian yang kuat, Kabupaten Lumajang memiliki tanggung jawab strategis dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi para petaninya, untuk merealisasikan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu melaksanakan sejumlah langkah strategis yang sistematis dan terukur.

Peneliti mengajukan pertanyaan fundamental mengenai gambaran umum strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan UU No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Pertanyaan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pendekatan strategis yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Berikut ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang:

“Untuk aspek perlindungan petani, memang belum ada program khusus perlindungan langsung terhadap petani dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) atau Dinas Pertanian. Namun, untuk perlindungan usaha tani, kami telah menyediakan beberapa program, salah satunya adalah Asuransi Usaha Tanaman Pangan (AUTP) yang mencakup tanaman pangan dan peternakan. Dalam hal pemberdayaan petani, setiap tahun maupun dalam rencana lima tahunan, DKPP memiliki program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas petani. Program ini meliputi pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) yang di dana dari berbagai sumber, seperti, Dana Bagi Hasil Jenis Tembakau (DBHJT), khususnya untuk komoditas tembakau, Dana provinsi untuk tanaman padi dan jagung, Dana dekonsentrasi, Dana APBN. Implementasi program-program ini sudah berjalan dengan baik. Namun, untuk perlindungan petani dalam hal kecelakaan kerja selama berusaha tani, kami belum dapat menyediakan asuransi

kecelakaan khusus bagi petani. Program tersebut masih belum tersedia di tingkat kabupaten kami”⁷⁵.

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, strategi implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang menunjukkan implementasi yang belum seimbang antara aspek pemberdayaan dan perlindungan petani. Pemerintah daerah lebih fokus pada program pemberdayaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis, sementara aspek perlindungan langsung kepada petani masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pemerintah daerah tentang "perlindungan petani" masih terbatas pada perlindungan usaha, belum mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan dan keselamatan petani itu sendiri. Dengan demikian, strategi yang ada belum sepenuhnya menjawab seluruh amanat UU No. 19 Tahun 2013 dan masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam hal perlindungan sosial bagi petani.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
Pertanyaan selanjutnya yang diajukan peneliti kepada narasumber adalah mengapa hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini penting untuk memahami aspek regulasi dalam implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di tingkat daerah.

Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Untuk penjabaran dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ini, memang belum ada peraturan daerah yang secara khusus

⁷⁵ Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 17 Juli 2025

mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun, untuk aspek perlindungan lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan, sudah ada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perda ini sudah dilengkapi dengan pemetaan poligon yang spesifik, sehingga dapat dibedakan mana lahan sawah yang masuk kategori LP2B dan mana yang non-LP2B. Lahan sawah yang sudah ditetapkan sebagai LP2B tidak boleh dialih fungsikan, dan ada sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Rencananya pada tahun 2025 akan ada revisi perda ini. Jadi untuk perda khusus tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, kami memang belum memiliki. Selama ini program-program yang kami jalankan masih berdasarkan langsung pada undang-undang. Misalnya program pelatihan yang kami adakan di dinas, seperti pelatihan pembuatan pupuk organik yang merupakan implementasi dari inovasi dinas yaitu program PA LOSEMERU (Paket Lumajang Organik Solutif Efektif Murah Efisien Ramah Lingkungan Dan Unggul). Program-program ini dasarnya adalah untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan petani.⁷⁶

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lumajang belum memiliki peraturan daerah khusus yang mengatur secara komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana diamanatkan UU No. 19 Tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum di tingkat daerah dalam mengoperasionalisasikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi daerah untuk menerjemahkan UU No. 19 Tahun 2013 masih tertunda, sehingga implementasi kebijakan di Kabupaten Lumajang belum memiliki landasan hukum daerah yang memadai untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan petani secara berkelanjutan.

⁷⁶ Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 17 Juli 2025

Untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek regulasi, peneliti kemudian mengajukan pertanyaan tentang landasan hukum atau regulasi daerah yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang menjadi rujukan operasional dalam implementasi program. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Sementara ini kami mengacu langsung pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Kami belum memiliki peraturan daerah khusus untuk perlindungan petani, jadi langsung merujuk pada undang-undang tersebut sebagai landasan utama. Dalam pelaksanaannya, yang kami bina adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi petani, dan kelembagaan petani lainnya. Program pengembangan komoditas biasanya akan bergerak melalui Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), dimana kami dapat membentuk korporasi yang berbadan hukum. Semua landasan kerja ini tetap berdasarkan pada UU No. 19 Tahun 2013, karena memang kami belum memiliki peraturan daerah yang spesifik mengatur hal tersebut."⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi program perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang saat ini masih berjalan tanpa landasan hukum daerah yang spesifik. Pemerintah daerah langsung merujuk pada UU No. 19 Tahun 2013 sebagai dasar operasional program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih bersifat generik tanpa penyesuaian terhadap karakteristik dan kebutuhan lokal yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah. Meskipun pendekatan melalui kelembagaan petani

⁷⁷ Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 17 Juli 2025

seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) telah berjalan, namun ketiadaan regulasi daerah menyebabkan program-program ini rentan terhadap inkonsistensi kebijakan dan tidak memiliki jaminan keberlanjutan jangka panjang.

Untuk memahami aspek operasional implementasi, peneliti selanjutnya menanyakan tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengalokasikan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur untuk implementasi UU No. 19 Tahun 2013. Pertanyaan ini penting untuk menganalisis kesiapan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi program secara konkret. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Kami telah menyusun perencanaan yang sistematis mulai dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, hingga rencana jangka pendek melalui Rencana Kerja (Renja). Dalam penyusunan rencana kerja lima tahunan ini, setiap tahun kami melaksanakan program-program spesifik, misalnya tahun ini kami melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik untuk petani dan pembuatan demplot organik. Untuk tahun mendatang, kami merencanakan program peningkatan kapasitas petani melalui Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA). Sumber anggaran yang kami alokasikan berasal dari berbagai skema pendanaan, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dana dekonsentrasi, APBN, dan Dana Bagi Hasil Jenis Tembakau (DBHJT). Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), setelah kami mengajukan renja, kemudian ditentukan sumber anggaran mana yang akan digunakan untuk masing-masing program. Untuk program penyuluhan, kami menggunakan dana dari berbagai sumber seperti DAU, DBHJT, APBD, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Anggaran infrastruktur seperti jalan usaha tani dan jaringan irigasi dapat bersumber dari DBHJT, DAU, APBD Provinsi, maupun APBN."⁷⁸

⁷⁸ Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 17 Juli 2025

Hasil Temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan perencanaan yang sistematis dan mengalokasikan anggaran dari berbagai sumber pendanaan untuk mendukung implementasi program. Diversifikasi sumber dana dari DAU, DAK Non Fisik, dana dekonsentrasi, APBN, dan DBHJT menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan finansial yang memadai. Sistem perencanaan berjenjang mulai dari rencana jangka panjang hingga Renja tahunan mengindikasikan adanya pendekatan terstruktur dalam pelaksanaan program. Namun, meskipun alokasi anggaran telah beragam, efektivitas penggunaan sumber daya ini masih perlu dievaluasi terutama dalam hal pemerataan manfaat kepada seluruh petani dan efisiensi pencapaian target program.

Mengingat pentingnya payung hukum daerah dalam implementasi kebijakan, peneliti kemudian menanyakan apakah terdapat rencana untuk menyusun peraturan daerah khusus terkait perlindungan dan pemberdayaan petani, dan jika ada, dalam tahap apa perencanaan tersebut berada. Pertanyaan ini penting untuk mengetahui komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam memperkuat landasan hukum implementasi program. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Kami memang memiliki keinginan dan niat untuk menyusun peraturan daerah khusus tersebut, karena hal ini merupakan aspirasi dan kepentingan petani. Petani tentunya tidak menginginkan terjadi sesuatu yang merugikan usahanya. Untuk aspek perlindungan usaha, memang sudah kami upayakan melalui program Asuransi Usaha Tanaman Pangan (AUTP) yang memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti serangan hama penyakit dan gagal panen. Program ini didukung dengan dana dari provinsi dan

berbagai sumber lain seperti Petrokimia, serta instansi terkait lainnya yang khusus mengalokasikan dana untuk perlindungan usaha petani. Namun yang kami inginkan adalah implementasi yang lebih komprehensif yang mencakup perlindungan dan pemberdayaan petani secara menyeluruh. Kami berharap petani benar-benar dapat terlindungi dalam menjalankan usahanya, sehingga semua pihak harus berkomitmen mengarah ke sana. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), kami selalu memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang direncanakan terkait dengan pemberdayaan petani melalui organisasi kelompok tani, gabungan kelompok tani, maupun asosiasi petani."⁷⁹

Berdasarkan pernyataan narasumber, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki keinginan dan niat untuk menyusun peraturan daerah khusus, namun belum ada indikasi konkret mengenai tahap perencanaan atau timeline penyusunan perda tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keinginan untuk memperkuat landasan hukum masih berada pada tahap wacana dan belum masuk dalam prioritas agenda legislasi daerah. Fokus saat ini masih tertuju pada pelaksanaan program-program teknis seperti AUTP dan pemberdayaan melalui kelompok tani. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya payung hukum daerah telah ada, namun komitmen untuk merealisasikannya masih lemah, sehingga implementasi kebijakan masih berjalan tanpa kepastian hukum yang kuat di tingkat lokal.

⁷⁹ Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 17 Juli 2025

2. Bagaimana implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang?

Setelah menganalisis strategi yang diterapkan pemerintah daerah, peneliti kemudian mendalami aspek implementasi konkret dari UU No. 19 Tahun 2013 di lapangan. Fokus penelitian kedua ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana undang-undang tersebut diterjemahkan menjadi program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh petani. Pembahasan implementasi ini akan mengkaji berbagai dimensi pelaksanaan mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, sistem pemberdayaan, mekanisme perlindungan, hingga hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lumajang.

Salah satu aspek krusial dalam implementasi UU No. 19 Tahun 2013 adalah penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian yang memadai. Peneliti menanyakan bagaimana penerapan prasarana dan sarana produksi pertanian sesuai dengan amanat undang-undang di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah telah menyediakan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan petani. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

" Aku sih nggak begitu baca banget ya, Ini di-skip, nggak apa-apa nanti bisa. Saya nggak begitu baca banget ya. Kalau kita di prasarana dan sarana, seolah-olah semuanya sudah kita pikirkan. Kabupaten Lumajang sudah mencapai surplus produksi yang signifikan. Kami baru-baru ini mendapat penghargaan dari Kementerian sebagai daerah dengan pencapaian Program Luas

Tanam Terpadu (LTT) terbaik. Target yang diberikan kepada kami adalah 7.000 hektare lebih, namun realisasi kami mencapai 8.168 hektare. Sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian tersebut, kami menerima bantuan alat dan mesin pertanian langsung dari Menteri, yang meliputi combine harvester, transmitter, hand tractor, dan power thresher. Penyerahan alat-alat tersebut dilakukan oleh pejabat Kementerian sekitar seminggu yang lalu di Kabupaten Lumajang. Pencapaian ini juga berdampak pada pengakuan terhadap kinerja penyuluh pertanian kami, dimana Lumajang masuk dalam kategori tinggi secara nasional. Dari 27.000 penyuluh se-Indonesia, dipilih 5.000 penyuluh terbaik, dan penyuluh dari Lumajang termasuk di dalamnya.⁸⁰

Hasil temuan wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang telah berhasil menyediakan prasarana dan sarana produksi pertanian dengan baik, terbukti dari pencapaian surplus produksi dan penghargaan dari Kementerian atas keberhasilan Program Luas Tanam Terpadu (LTT) yang melampaui target. Prestasi ini juga berdampak pada pengakuan terhadap kualitas penyuluh pertanian Lumajang yang masuk dalam kategori terbaik nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek penyediaan sarana produksi merupakan komponen implementasi yang paling berhasil, meskipun perlu diperhatikan apakah keberhasilan ini juga diikuti dengan pemerataan akses bagi seluruh petani di kabupaten.

Aspek kepastian usaha merupakan elemen fundamental dalam perlindungan petani sesuai amanat UU No. 19 Tahun 2013. Peneliti menanyakan bagaimana implementasi kebijakan kepastian usaha untuk petani di Kabupaten Lumajang, mengingat hal ini berkaitan erat dengan keberlanjutan dan keuntungan usaha tani. Pertanyaan ini bertujuan untuk

⁸⁰ Juwariyah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 21 Juli 2025

memahami mekanisme yang diterapkan pemerintah daerah dalam menjamin kepastian pasar bagi hasil produksi petani. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Kepastian usaha ini sangat tergantung pada ketersediaan pasar yang pasti. Petani tidak akan mau berusaha jika tidak ada yang membeli hasil produksinya. Oleh karena itu, kami menciptakan berbagai bentuk kemitraan untuk menjamin kepastian pasar. Untuk usaha tanaman padi, kami memfasilitasi kemitraan dengan penangkar benih dimana hasil produksinya akan kami yang menjualkan. Kami juga bermitra dengan gudang-gudang penampungan hasil panen dan Bulog untuk menjamin penyerapan gabah petani. Untuk tanaman hortikultura, kami memiliki beberapa mitra yang sudah terjalin kerjasama. Khusus untuk komoditas kedelai, kami bekerja sama dengan Mitra Tani untuk menjamin pemasarannya. Prinsip kami adalah pasar harus sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum petani memulai usaha taninya. Kami khawatir jika pada saat panen raya harga akan jatuh karena tidak ada kepastian pasar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah memiliki banyak mitra, termasuk penangkar benih dan berbagai lembaga pemasaran lainnya. Kemitraan ini merupakan inisiatif dari dinas, meskipun ada juga beberapa petani yang bermitra secara pribadi, namun petugas lapangan kami tetap membantu mencari mitra yang tepat."⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengembangkan sistem kemitraan yang cukup baik untuk menjamin kepastian pasar bagi petani. Kemitraan dengan penangkar benih, gudang penampungan, Bulog, dan Mitra Tani untuk berbagai komoditas menunjukkan pendekatan proaktif dalam mengatasi risiko ketidakpastian pasar. Prinsip "pasar harus sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum petani memulai usaha tani" mencerminkan pemahaman yang baik terhadap pentingnya kepastian

⁸¹ Juwariyah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 21 Juli 2025

usaha. Namun, perlu dicatat bahwa sistem kemitraan ini sebagian besar masih merupakan inisiatif dinas, bukan hasil dari kesadaran mandiri petani, sehingga ketergantungan petani terhadap fasilitasi pemerintah masih tinggi. Ke depan, perlu ada upaya untuk meningkatkan kemandirian petani dalam membangun jaringan pasar sendiri agar keberlanjutan usaha tidak terlalu bergantung pada intervensi pemerintah.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan petani adalah menjaga stabilitas harga komoditas pertanian agar petani tidak mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrem. Peneliti menanyakan apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait stabilisasi harga komoditas pertanian sebagai bagian dari implementasi UU No. 19 Tahun 2013. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami mekanisme monitoring dan intervensi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga produk pertanian. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAMKA JAKARTA

"Di Kabupaten Lumajang terdapat sistem monitoring harga yang terorganisir melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Untuk pelaporan harga pasar, terdapat grup khusus yang menangani inflasi daerah. Penyuluh lapangan kami melaporkan harga hasil panen setiap hari melalui sistem yang terintegrasi secara online. Laporan ini masuk ke dalam link yang terhubung langsung, sehingga informasi harga dapat ter-cover dengan baik dan langsung terhubung dengan data dari Kementerian untuk komoditas gabah. Untuk komoditas lainnya seperti daging, bawang merah, cabai merah, dan produk-produk hortikultura lainnya, pengendaliannya berada di bawah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). TPID memiliki sistem pelaporan tersendiri melalui link khusus untuk monitoring harga harian. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga merupakan anggota dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sehingga ada

koordinasi yang baik dalam pengendalian harga komoditas pertanian."⁸²

Hasil temuan menunjukkan bahwa Kabupaten Lumajang telah memiliki sistem monitoring harga yang terorganisir dan terintegrasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan sistem pelaporan online yang terhubung langsung dengan Kementerian. Mekanisme pelaporan harga harian oleh penyuluh lapangan mengindikasikan adanya sistem pengawasan yang responsif terhadap dinamika harga pasar. Integrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam struktur TPID menunjukkan koordinasi yang baik dalam pengendalian harga komoditas pertanian. Namun, keberadaan sistem monitoring ini belum tentu menjamin stabilitas harga yang menguntungkan petani. Yang perlu dievaluasi lebih lanjut adalah sejauh mana data monitoring ini ditindaklanjuti dengan intervensi konkret ketika terjadi fluktuasi harga yang merugikan petani, sehingga sistem monitoring tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan tetapi juga sebagai basis pengambilan keputusan untuk intervensi pasar.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Salah satu amanat penting dalam UU No. 19 Tahun 2013 adalah perlindungan petani dari praktik ekonomi biaya tinggi yang dapat merugikan usaha tani. Peneliti menanyakan bagaimana upaya penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi yang merugikan petani di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami strategi

⁸² Juwariyah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 21 Juli 2025

pemerintah daerah dalam membantu petani mengurangi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan petani.

Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Kami menyadari bahwa tidak mungkin menghapus sepenuhnya biaya produksi dalam usaha tani, namun upaya kami adalah memaksimalkan hasil produksi dengan biaya yang minimal, sehingga petani dapat memperoleh penghasilan yang tinggi dari produksinya. Strategi utama yang kami terapkan adalah menyarankan berbagai inovasi pertanian organik yang dapat dibuat dengan cara murah dan mudah, namun memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Meskipun kami tidak bisa sepenuhnya menggunakan sistem organik murni, kami tetap menerapkan perbandingan dalam penggunaan input untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal. Pendekatan yang kami kembangkan adalah konsep 'padi sehat', bukan padi organik murni, yang fokus pada perbaikan struktur tanah melalui penggunaan pupuk organik baik dalam bentuk padat maupun cair. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas tanah yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas tanaman dengan biaya input yang lebih efisien."⁸³

Berdasarkan pernyataan narasumber, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam mengurangi biaya produksi lebih fokus pada efisiensi input melalui inovasi pertanian organik daripada menghapus biaya produksi secara total. Pendekatan "padi sehat" dengan penggunaan kombinasi pupuk organik dan kimia menunjukkan strategi realistik dalam menyeimbangkan produktivitas dengan efisiensi biaya. Program inovasi PA LOSEMERO yang menyediakan alternatif pupuk murah dan mudah dibuat mencerminkan upaya konkret dalam mengurangi ketergantungan petani pada input mahal. Namun, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada tingkat adopsi petani terhadap teknologi organik yang ditawarkan.

⁸³ Juwariyah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 21 Juli 2025

Perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai seberapa banyak petani yang benar-benar menerapkan inovasi ini dan apakah dampaknya terhadap pengurangan biaya produksi signifikan secara ekonomi.

Perlindungan petani dari risiko gagal panen akibat kejadian luar biasa merupakan aspek krusial dalam implementasi UU No. 19 Tahun 2013. Peneliti menanyakan bagaimana sistem ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa diterapkan di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami mekanisme perlindungan finansial yang disediakan pemerintah daerah bagi petani yang mengalami kerugian akibat bencana atau kejadian di luar kendali petani. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Ya, menggunakan AUTP. Sistem ganti rugi gagal panen terintegrasi dalam program Asuransi Usaha Tanaman Pangan (AUTP). Ketika terjadi klaim akibat gagal panen, 75% dari kerugian akan diganti oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Dengan premi sebesar Rp36.000 per hektare, petani dapat memperoleh ganti rugi hingga Rp6 juta per hektare ketika mengalami gagal panen."⁸⁴

Temuan menunjukkan bahwa sistem ganti rugi gagal panen telah terintegrasi dalam program AUTP dengan mekanisme yang jelas. Dengan premi Rp36.000 per hektare, petani dapat memperoleh ganti rugi hingga Rp6 juta per hektare (75% dari kerugian) melalui PT Jasindo. Sistem ini menunjukkan adanya perlindungan finansial yang memadai bagi petani ketika mengalami kejadian luar biasa. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tingkat partisipasi petani dalam program asuransi ini dan

⁸⁴ Juwariyah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 21 Juli 2025

kemudahan akses untuk mengajukan klaim. Meskipun sistem telah tersedia, jika cakupan petani yang terlindungi masih terbatas atau proses klaim masih rumit, maka efektivitas perlindungan ini akan berkurang. Perlu ada data konkret mengenai persentase petani yang sudah terlindungi asuransi dan pengalaman mereka dalam proses klaim untuk mengevaluasi efektivitas program ini secara menyeluruh.

Mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian merupakan bagian penting dari perlindungan petani sesuai amanat UU No. 19 Tahun 2013. Peneliti menanyakan program terkait sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim yang telah diimplementasikan di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami upaya preventif yang dilakukan pemerintah daerah dalam melindungi petani dari ancaman yang dapat diprediksi sebelumnya.

Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Di Kabupaten Lumajang selalu ada edaran peringatan dini terkait kondisi iklim. Saat ini dengan kondisi iklim yang tidak menentu, biasanya berdampak terhadap serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Serangan OPT seperti tikus, ditambah dengan kelembaban tinggi saat ini mulai memunculkan penyakit tungro pada tanaman padi. Untuk peringatan dini, biasanya informasi berasal dari Pusat Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (PUOPT) Provinsi yang bekerja sama dengan kami. Setiap ada prediksi atau ramalan, terdapat peta-peta yang menunjukkan daerah endemis serangan OPT. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Balai Benih dan Bibit (BBB), dan penyuluhan lapangan akan menginformasikan kepada petani saat pertemuan kelompok tani. Sistem peringatan seperti ini sudah menjadi rutinitas yang konsisten dilakukan."⁸⁵,

⁸⁵ Juwariyah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 21 Juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lumajang telah memiliki sistem peringatan dini yang terstruktur dan rutin melalui kerja sama dengan Pusat Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (PUOPT) Provinsi. Mekanisme penyampaian informasi melalui peta endemis OPT yang disampaikan kepada petani melalui penyuluhan dan pertemuan kelompok tani menunjukkan jalur komunikasi yang sistematis. Sistem ini mencerminkan upaya preventif yang baik dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Namun, efektivitas sistem peringatan dini ini sangat bergantung pada respons dan kesiapan petani dalam mengambil tindakan pencegahan setelah menerima informasi. Perlu dievaluasi apakah petani memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk merespons peringatan dini tersebut, seperti ketersediaan pestisida, alat perlindungan tanaman, atau pengetahuan teknis dalam menangani serangan OPT.

Sebagai bagian integral dari perlindungan petani, penerapan asuransi pertanian merupakan salah satu instrumen penting dalam implementasi UU No. 19 Tahun 2013. Peneliti menanyakan bagaimana penerapan asuransi pertanian bagi petani di Kabupaten Lumajang untuk memahami tingkat partisipasi dan efektivitas program asuransi dalam memberikan perlindungan kepada petani. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi aksesibilitas dan manfaat program asuransi bagi petani lokal. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Lumajang sudah melampaui target yang ditetapkan. Tahun ini bahkan ditargetkan

lebih tinggi lagi. Kami mendapat dukungan anggaran dari program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga cakupan petani yang terlayani semakin luas, baik melalui dana CSR maupun sumber pendanaan lainnya dari Surabaya. Petani sudah semakin sadar akan pentingnya perlindungan asuransi untuk usaha tani mereka. Proses klaim juga sudah tidak rumit lagi seperti dulu. Sebelumnya prosedur klaim sangat ribet, dimana klaim harus ditransfer ke rekening kelompok tani terlebih dahulu, kemudian kelompok tani mencairkan dan memberikan kepada petani. Sekarang sistem sudah diperbaiki, pembayaran klaim langsung dari PT Jasindo kepada petani tanpa melalui perantara kelompok tani.⁸⁶

Hasil Temuan menunjukkan bahwa implementasi asuransi pertanian di Kabupaten Lumajang telah berjalan dengan baik dan bahkan melampaui target. Dukungan dari program CSR dan penyederhanaan prosedur klaim yang kini langsung dari PT Jasindo ke petani menunjukkan perbaikan signifikan dalam aksesibilitas dan efisiensi program asuransi. Kesadaran petani yang semakin meningkat terhadap pentingnya asuransi mengindikasikan bahwa sosialisasi dan edukasi program telah efektif. Penyederhanaan mekanisme klaim dari sistem transfer melalui kelompok tani menjadi transfer langsung ke petani mencerminkan pembelajaran dari pengalaman masa lalu dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan. Keberhasilan program ini menjadikan aspek asuransi pertanian sebagai salah satu komponen implementasi yang paling berhasil di Kabupaten Lumajang dan dapat menjadi model bagi aspek perlindungan petani lainnya.

⁸⁶ Juwariyah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 21 Juli 2025

Implementasi program perlindungan dan pemberdayaan petani memerlukan koordinasi yang solid antar berbagai instansi pemerintah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Peneliti menanyakan bagaimana koordinasi antar instansi pemerintah dalam implementasi program perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami mekanisme koordinasi dan sinergi yang terbangun dalam mendukung implementasi UU No. 19 Tahun 2013. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Koordinasi dilakukan melalui tim kerja dimana semua pihak terkait duduk bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Mengingat ketahanan pangan merupakan program prioritas Presiden dan target swasembada pangan harus tercapai tahun ini, koordinasi menjadi sangat penting. Alhamdulillah kita sudah mencapai swasembada dengan surplus 4 juta ton beras. Pencapaian ini tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta dengan Babinsa dan Koramil yang ada di lapangan. Koordinasi dengan pihak TNI tetap berjalan dengan baik, dimana laporan dari Dandim dan Kodim tetap terintegrasi dengan program kita. Di tingkat lapangan, koordinasi antara Koramil dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) harus tetap berjalan bersama-sama. Sebagai contoh dalam program Sergap (Serangan Gabah dan Padi), data berasal from penyuluhan pertanian, namun pelaksanaan pelaporan dan monitoring dilakukan bersama dengan Koramil dan Bulog. Jadi di lapangan semua pihak bekerja bersama-sama dengan koordinasi yang solid."⁸⁷

Berdasarkan pernyataan narasumber, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar instansi di Kabupaten Lumajang telah berjalan dengan baik melalui mekanisme tim kerja. Keterlibatan berbagai pihak mulai dari

⁸⁷ Juwariyah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 21 Juli 2025

pemerintah desa, kecamatan, hingga TNI (Babinsa, Koramil, Dandim) menunjukkan pendekatan kolaboratif yang solid dalam implementasi program. Pencapaian swasembada dengan surplus 4 juta ton beras menjadi bukti konkret dari efektivitas koordinasi multi-pihak ini. Contoh koordinasi dalam program Sergap yang melibatkan penyuluh, Koramil, dan Bulog menunjukkan integrasi fungsi dari berbagai instansi yang saling mendukung. Keberhasilan koordinasi ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam implementasi kebijakan di Kabupaten Lumajang dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk program-program ke depan.

Dalam implementasi program perlindungan dan pemberdayaan petani, potensi tumpang tindih kewenangan antara tingkat pemerintahan yang berbeda dapat menimbulkan inefisiensi dan konflik program. Peneliti menanyakan bagaimana mekanisme untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pelaksanaan program di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami sistem koordinasi dan pembagian kewenangan yang diterapkan. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Di Kabupaten Lumajang terdapat aturan yang jelas untuk mencegah tumpang tindih program. Misalnya untuk program pelatihan peningkatan kapasitas petani, jika sudah ada kegiatan dari provinsi, maka kabupaten tidak boleh melaksanakan program yang sama. Contohnya bantuan pupuk untuk petani tembakau yang sudah didapat dari provinsi melalui Dana Bagi Hasil Jenis Tembakau (DBHJT), maka kabupaten tidak boleh memberikan bantuan serupa. Semua program harus terpusat dan terkoordinasi dengan baik. Meskipun sumber anggaran berasal dari berbagai sumber seperti APBN atau lainnya, semuanya harus masuk dalam sistem data terpadu. Dengan sistem ini, kami mengetahui kelompok tani mana yang sudah mendapat bantuan dari provinsi, sehingga

kami dapat mengalokasikan program untuk kelompok tani lain yang belum terlayani. Dari total 1.158 kelompok tani di kabupaten, jika tiga kelompok sudah mendapat bantuan dari provinsi, maka sisanya kelompok lain dapat menjadi target program kabupaten. Prinsipnya adalah tidak boleh terjadi tumpang tindih atau overlap dalam program. Aturan ini juga berlaku untuk infrastruktur seperti jalan usaha tani atau jaringan irigasi. Jika sudah dikerjakan dengan anggaran APBN, maka tidak boleh dikerjakan lagi menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Dana Alokasi Umum (DAU).⁸⁸

Hasil Temuan menunjukkan bahwa Kabupaten Lumajang telah memiliki aturan dan sistem data terpadu yang efektif dalam mencegah tumpang tindih program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Prinsip bahwa program dari tingkat yang lebih tinggi tidak boleh diulang di tingkat yang lebih rendah mencerminkan pemahaman yang baik tentang efisiensi penggunaan anggaran. Sistem data yang mencatat kelompok tani mana yang sudah mendapat bantuan memungkinkan distribusi program yang lebih merata kepada 1.158 kelompok tani yang ada. Aturan yang juga berlaku untuk infrastruktur menunjukkan konsistensi dalam penerapan prinsip anti-duplikasi. Mekanisme ini menjadi praktik baik yang dapat mencegah inefisiensi dan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkau lebih banyak petani.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi UU No. 19 Tahun 2013, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan salah satu petani di kabupaten lumajang. Peneliti menanyakan bagaimana kondisi penyediaan sarana dan prasarana

⁸⁸ Juwariyah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 21 Juli 2025

pertanian, akses terhadap pupuk bersubsidi, serta program-program perlindungan dan pemberdayaan petani yang mereka rasakan di lapangan. Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif dari level *grassroot* yang dapat mengonfirmasi atau memberikan sudut pandang berbeda dari klaim keberhasilan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Sebenarnya kalau bicara soal program-program dari pemerintah itu ada sih, tapi ya begitu, kadang sampai ke kita kadang tidak. Untuk sarana dan prasarana seperti alat-alat pertanian modern yang katanya sudah banyak diberikan, saya pribadi belum merasakan manfaatnya secara langsung. Mungkin ada kelompok tani tertentu yang dapat, tapi tidak merata. Soal pupuk bersubsidi juga sama, sering terlambat datangnya, terus jumlahnya juga tidak sesuai dengan kebutuhan lahan kita. Harganya memang lebih murah, tapi kalau susah didapat ya sama saja. Kadang kita terpaksa beli pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Tentang perlindungan petani seperti asuransi atau jaminan harga, saya tahu ada programnya, tapi sosialisasinya kurang sampai ke petani kecil seperti saya. Jadi ya kita masih berjuang sendiri, kalau panen bagus alhamdulillah, kalau gagal ya rugi sendiri. Rasanya perhatian pemerintah masih kurang untuk petani di level bawah seperti kami."⁸⁹

Hasil temuan dari perspektif petani menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara klaim keberhasilan program dari pemerintah daerah dengan realitas yang dirasakan petani di lapangan.

Meskipun pemerintah mengklaim telah menyediakan prasarana dan sarana produksi dengan baik bahkan mendapat penghargaan nasional, petani justru menyatakan minimnya akses langsung terhadap fasilitas tersebut dan distribusi yang belum merata. Permasalahan pupuk bersubsidi yang terlambat dan tidak mencukupi kebutuhan mengindikasikan adanya gap

⁸⁹ Labib Arifin Petani Di Kabupaten Lumajang di Wawancaraai Muhammad Abdurrohman, 20 Desember 2025.

dalam sistem distribusi yang perlu diperbaiki. Kurangnya sosialisasi program perlindungan seperti asuransi kepada petani kecil menunjukkan bahwa meskipun program telah melampaui target secara kuantitatif, jangkauan dan pemahaman di tingkat petani masih perlu ditingkatkan. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari pencapaian target dan penghargaan yang diraih, tetapi juga dari sejauh mana manfaat program benar-benar dirasakan oleh petani sebagai subjek utama kebijakan. Kesenjangan antara persepsi pemerintah dan pengalaman petani ini menjadi catatan penting bahwa implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang masih memerlukan perbaikan dalam aspek pemerataan akses, ketepatan waktu distribusi, dan efektivitas komunikasi program kepada petani di level *grassroot*.

3. Apa evaluasi dari implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang?

Setelah menganalisis strategi dan implementasi konkret, peneliti kemudian fokus pada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang. Fokus penelitian ketiga ini bertujuan untuk menilai efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program-program yang telah diimplementasikan, serta mengidentifikasi pembelajaran dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Evaluasi ini mencakup aspek monitoring dan evaluasi yang dilakukan, dampak yang dirasakan petani, serta tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan.

Sistem monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Peneliti menanyakan bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami sistem pengawasan dan penilaian yang diterapkan pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan program. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Untuk mengimplementasikan program, setiap kegiatan pastilah memiliki tahap evaluasi di akhir pelaksanaan. Semua kegiatan yang kami lakukan memiliki laporan akhir, misalnya ketika mengerjakan pembangunan jaringan irigasi tersier. Baik kegiatan yang dikerjakan langsung oleh kelompok tani maupun melalui pihak ketiga, semuanya wajib membuat laporan akhir sebagai bentuk evaluasi. Evaluasi yang kami lakukan bersifat konkret dan terukur. Contohnya pada proyek perbaikan bendungan, sebelum perbaikan dilakukan, dari areal irigasi sekitar seribu hektare lebih, sekitar 500 hektare lebih tidak terairi karena bendungan di tiga desa tersebut rusak dan Jebol, sehingga lahan tersebut menjadi lahan kering. Setelah bendungan diperbaiki, kami melakukan evaluasi untuk melihat apakah 500 hektare tersebut sudah terairi kembali. Hasil evaluasi menunjukkan masih ada beberapa hektare yang belum terairi karena pembangunan sebelumnya belum mencakup normalisasi saluran irigasi untuk mengalirkan air ke daerah yang jauh. Air belum dapat mencapai ujung area karena saluran belum dinormalisasi. Evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk program selanjutnya, yaitu perlunya normalisasi saluran irigasi yang harus dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum. Koordinasi tetap berlanjut antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan instansi teknis lainnya, karena meskipun tanaman menjadi tanggung jawab kami, sistem pengairannya berada di bawah kewenangan PU. Kerjasama ini terus berjalan karena tanpa koordinasi yang baik, tidak akan ada tanaman padi yang dapat terairi dengan optimal."⁹⁰

⁹⁰ Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 24 Juli 2025

Hasil Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan bersifat konkret dan terukur dengan fokus pada output fisik program. Contoh evaluasi pembangunan bendungan yang mengukur peningkatan luas areal terairi menunjukkan pendekatan evaluasi berbasis hasil yang dapat diverifikasi. Sistem pelaporan akhir yang wajib untuk setiap kegiatan mencerminkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Namun, sistem evaluasi yang dijelaskan tampaknya lebih menekankan pada aspek teknis dan fisik daripada dampak sosial-ekonomi terhadap kesejahteraan petani. Ke depan, perlu ada pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif mencakup indikator kesejahteraan petani, seperti peningkatan pendapatan, pengurangan biaya produksi, dan kepuasan petani terhadap program yang dilaksanakan.

Identifikasi kendala dan hambatan dalam implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari evaluasi yang dapat memberikan pembelajaran untuk perbaikan program ke depan. Peneliti menanyakan apa saja kendala utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami tantangan riil yang dihadapi di lapangan dan upaya mengatasinya. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Kendala dalam implementasi memang cukup banyak. Terkadang ada penolakan dari petani, bahkan protes terhadap program yang kami jalankan. Namun kami tetap merespons dengan baik setiap permasalahan yang muncul, baik dari dinas kami, Dinas Pekerjaan Umum, maupun instansi terkait lainnya. Kami selalu turun langsung ketika terjadi permasalahan atau kendala di lapangan.

Contohnya, kemarin kami membangun rumah pompa sebagai alternatif untuk mengatasi bendungan yang rusak, karena membangun bendungan baru membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun terjadi perselisihan di lokasi tersebut dan pompa tersebut dirusak oleh oknum. Untuk menangani hal seperti ini, kami bekerja sama dengan pihak Polsek. Berdasarkan pengalaman, kendala utama yang paling sulit dihadapi adalah aspek sumber daya manusia petani. Seringkali terjadi situasi dimana petani merasa sudah tahu padahal sebenarnya belum memahami dengan benar, sehingga terkadang menimbulkan sikap yang sulit diajak kerjasama. Sebagai abdi masyarakat, kami harus bisa menghadapi hal ini dengan sabar, tidak merespons dengan emosi, dan selalu mengajak diskusi bersama. Pengalaman seperti ini sudah sering saya hadapi selama bertugas di lapangan. Oleh karena itu, kami terus meningkatkan program peningkatan kapasitas petani agar mereka benar-benar memahami dan dapat menerapkan teknologi yang kami berikan di lapangan, bukan hanya merasa tahu tanpa pemahaman yang mendalam. Jadi kendala utama memang pada aspek sumber daya manusia. Selain itu, tingkat kesejahteraan petani yang masih kurang juga menjadi kendala tersendiri.”⁹¹

Temuan menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi adalah aspek sumber daya manusia petani, khususnya sikap petani yang merasa sudah tahu padahal pemahaman mereka belum mendalam. Kondisi ini mencerminkan gap antara persepsi petani dengan pengetahuan teknis yang sebenarnya dibutuhkan. Kendala lain berupa penolakan dan bahkan perusakan fasilitas program menunjukkan adanya resistensi sosial yang perlu ditangani dengan pendekatan komunikasi yang lebih baik. Keterlibatan Polsek dalam menangani kasus perusakan mengindikasikan bahwa konflik yang muncul sudah masuk kategori serius. Tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah juga menjadi kendala mendasar yang mempengaruhi partisipasi dan penerimaan program. Hal ini

⁹¹ Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 24 Juli 2025

menunjukkan bahwa implementasi teknis program saja tidak cukup tanpa disertai upaya peningkatan kesejahteraan riil yang dapat dirasakan langsung oleh petani.

Sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya, Kabupaten Lumajang belum memiliki peraturan daerah khusus yang mengatur implementasi UU No. 19 Tahun 2013. Peneliti menanyakan bagaimana ketiadaan perda khusus mempengaruhi efektivitas implementasi UU tersebut. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak konkret dari gap regulasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Ya, sebetulnya ketiadaan perda khusus memang mempengaruhi implementasi. Kalau ada perda, kami akan lebih fokus dalam pelaksanaan program."⁹²

Hasil Berdasarkan pernyataan singkat narasumber, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan perda khusus memang berdampak negatif terhadap efektivitas implementasi, terutama dalam hal fokus pelaksanaan program. Meskipun pernyataan ini sangat singkat, namun mengandung pengakuan penting bahwa keberadaan perda akan memberikan arah yang lebih jelas dan fokus yang lebih tajam dalam pelaksanaan program. Ketiadaan perda menyebabkan implementasi berjalan tanpa prioritas yang tegas dan target yang spesifik sesuai kondisi lokal. Hal ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa kekosongan regulasi daerah merupakan salah

⁹² Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 24 Juli 2025

satu kelemahan mendasar dalam implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang yang perlu segera diatasi.

Tujuan akhir dari implementasi UU No. 19 Tahun 2013 adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui program perlindungan dan pemberdayaan. Peneliti menanyakan sejauh mana implementasi UU No. 19 Tahun 2013 telah meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak konkret program terhadap peningkatan taraf hidup petani sebagai indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Kesejahteraan petani di Lumajang, dengan adanya pendampingan dalam berusaha tani, memang menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Apalagi saat ini dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram gabah kering panen, harga di Lumajang sudah mencapai Rp7.500 per kilogram, sudah di atas HPP. Saya yakin kesejahteraan petani sudah meningkat. Ketersediaan pupuk sekarang juga tidak sulit seperti dulu. Hampir semua petani sudah terdaftar dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Untuk petani yang belum terdaftar dalam e-RDKK, biasanya pada pertengahan Juli akan dibuka kembali portal untuk menginput petani yang belum bisa masuk dalam sistem e-RDKK. Hal ini dilakukan setiap tahun karena biasanya ada tambahan realokasi pupuk bersubsidi."⁹³

Hasil Temuan menunjukkan bahwa implementasi UU No. 19 Tahun 2013 telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Lumajang, terbukti dari harga gabah yang mencapai Rp7.500 per kilogram, melampaui HPP sebesar Rp6.500. Kondisi ini

⁹³ Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 24 Juli 2025

mengindikasikan daya beli yang baik terhadap produk petani. Ketersediaan pupuk yang sudah tidak sulit dan sistem e-RDKK yang mencakup hampir semua petani menunjukkan perbaikan akses petani terhadap sarana produksi. Namun, klaim peningkatan kesejahteraan ini masih bersifat umum dan belum didukung dengan data kuantitatif seperti peningkatan pendapatan rata-rata petani atau penurunan tingkat kemiskinan di kalangan petani. Perlu ada pengukuran yang lebih sistematis menggunakan indikator kesejahteraan yang konkret untuk memvalidasi klaim ini dan mengidentifikasi kelompok petani mana yang sudah merasakan peningkatan dan mana yang masih tertinggal.

Efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan relevansi program terhadap kebutuhan riil petani. Peneliti menanyakan apakah program-program perlindungan dan pemberdayaan petani yang telah dilaksanakan sudah tepat sasaran di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara program yang dijalankan dengan kebutuhan dan kondisi petani di lapangan. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Untuk pemberdayaan petani yang tepat sasaran, sebelumnya kami memiliki program Sekolah Lapang (SL). Namun saat ini petani sudah mulai pintar dan mampu mengakses informasi sendiri melalui Google, YouTube, dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, pemberdayaan petani saat ini kadang-kadang dilakukan melalui pelatihan online. Dari dinas sendiri masih ada program-program yang tepat sasaran untuk perlindungan petani. Program tahun ini antara lain pelatihan petani, demplot (demonstrasi plot), dan program lainnya yang diserahkan kepada masyarakat. Program yang paling tepat sasaran adalah yang bisa dirasakan langsung

manfaatnya oleh petani, seperti bantuan pupuk untuk petani tembakau yang langsung dirasakan dampaknya. Demplot tanaman padi juga sangat tepat sasaran karena petani dapat merasakan langsung hasilnya. Melalui demplot, petani dapat melihat secara nyata bahwa dengan menggunakan kombinasi pupuk kimia dan pupuk organik tertentu, pendapatan mereka dapat meningkat secara signifikan."⁹⁴

Hasil Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa program-program yang dianggap tepat sasaran adalah yang memberikan manfaat langsung dan terukur bagi petani, seperti bantuan pupuk tembakau dan program demplot. Perubahan dari program Sekolah Lapang ke pelatihan online menunjukkan adaptasi terhadap perubahan pola akses informasi petani yang kini lebih melek teknologi. Namun, pernyataan bahwa "petani sudah mulai pintar dan mampu mengakses informasi sendiri" kontradiktif dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa kendala utama adalah SDM petani yang merasa sudah tahu padahal belum paham. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara persepsi pemerintah tentang kapasitas petani dengan realitas di lapangan. Program demplot yang memungkinkan petani melihat langsung hasil kombinasi pupuk organik dan kimia menunjukkan pendekatan pembelajaran berbasis bukti yang efektif, namun cakupan program ini perlu diperluas agar lebih banyak petani dapat merasakan manfaatnya.

Sebagai bagian dari evaluasi komprehensif, penting untuk memahami visi dan rencana strategis ke depan dalam meningkatkan efektivitas implementasi UU No. 19 Tahun 2013. Peneliti menanyakan

⁹⁴ Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 24 Juli 2025

rencana strategis ke depan untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang. Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami arah pengembangan dan perbaikan program berdasarkan evaluasi implementasi yang telah berjalan. Berikut hasil wawancara yang diperoleh:

"Sebenarnya kami memiliki keinginan untuk menyusun peraturan daerah atau peraturan bupati yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal ini akan dibahas dalam rapat-rapat strategis dengan berbagai pihak terkait tentang bagaimana merencanakan implementasi yang lebih baik. Program strategis harus direncanakan dengan matang, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Kami menginginkan program yang langsung berdampak pada perubahan perilaku petani dan peningkatan pendapatan mereka. Tujuannya adalah petani menjadi lebih pintar, perilakunya berubah dengan adopsi teknologi baru, dan pendapatan dari hasil pertanian meningkat. Beberapa bantuan seperti bantuan pupuk atau bantuan sarana produksi lainnya sudah dapat berkontribusi untuk peningkatan tersebut. Namun saat ini kami belum bisa mencakup semua petani karena keterbatasan. Dengan luas areal pertanian 76.000 hektare, tidak mungkin memberikan bantuan kepada semua petani sekaligus. Oleh karena itu bantuan hanya dapat diberikan secara bertahap. Kami harus dapat bekerja sama dengan pemerintah desa, dan saat ini sudah ada alokasi 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan yang harus dimanfaatkan secara optimal. Prioritas kami memang pada tanaman padi karena berdasarkan data potensi, tanaman padi merupakan komoditas terbesar di Kabupaten Lumajang."⁹⁵

Temuan menunjukkan bahwa rencana strategis ke depan masih berfokus pada penyusunan perda atau perbup sebagai prioritas utama, meskipun belum ada timeline konkret untuk realisasinya. Visi program yang "langsung berdampak pada perubahan perilaku petani dan peningkatan pendapatan" mencerminkan pemahaman yang baik tentang

⁹⁵ Retno Wulan Andari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di Wawancara Oleh Muhammad Abdurrohman, 24 Juli 2025

tujuan akhir program. Pengakuan bahwa bantuan tidak dapat mencakup semua petani karena keterbatasan luas areal (76.000 hektare) menunjukkan kesadaran realistik tentang keterbatasan sumber daya. Strategi pemanfaatan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan menunjukkan upaya mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan. Fokus pada tanaman padi sebagai prioritas karena merupakan komoditas terbesar adalah pilihan strategis yang rasional. Namun, rencana strategis ini masih bersifat umum dan belum dijabarkan dalam program-program konkret dengan target dan indikator yang terukur, sehingga masih perlu diperkuat dengan perencanaan yang lebih detail dan terstruktur.

Namun demikian, beberapa aspek dalam rencana strategis ini masih memerlukan konkretisasi lebih lanjut. Pertama, timeline dan milestone yang jelas untuk penyusunan perda atau peraturan bupati perlu ditetapkan untuk memastikan realisasi rencana. Kedua, mekanisme koordinasi dan pembagian peran yang spesifik antara pemerintah kabupaten dan desa dalam implementasi program perlu dijabarkan secara detail. Ketiga, strategi pentahapan bantuan perlu disertai dengan kriteria targeting yang jelas untuk memastikan pemerataan dan efektivitas program. Keempat, diversifikasi komoditas selain padi perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan resiliensi sistem pertanian daerah. Kelima, sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematik perlu dirancang untuk mengukur dampak program


terhadap perubahan perilaku dan peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan.


Tabel 4.1 Temuan Hasil Penelitian

Kategori	Aspek	Temuan berhasil	Temuan cukup baik	Temuan lemah
Strategi implementasi UU no 19 tahun 2013	Landasan hukum	Perda LP2B No.7/2018 untuk perlindungan lahan	Penggunaan UU No 19 tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Ketiadaan peraturan khusus perlindungan dan pemberdayaan petani • Kepastian hukum implementasi lemah
	Fokus program	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembedayaan sistematis (pelatihan, bimtek, KKA) • Inovasi PA LOSEMERU dan bimtek 	Pembinaan kelembagaan petani (kelopok tani, gabungan kelompok tani, KEP)	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terbatas pada usaha tani • Belum ada perlindungan individu pada petani
	Sumber pendanaan	Diverifikasi sumber dana (DAU, DAK Non Fisik, DBHJT, Dekonsentrasi, APBN, CSR)	Perencanaan berjenjang (jangka panjang, menengah, pendek)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pada dana vertikal • Komitmen anggaran daerah rendah • Keberlanjutan progam tidak terjamin
	Rencana strategis	dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Keinginan menyusun perda atau perbup khusus • Visi perubahan pelaku dan pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada time line konkret • Belum ada action plan oprasional • Masih dalam tahap wacana

			petani	
Implementasi konkret program	Prasarana dan sarana produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Program LTT melampaui target (8.168 ha dari 7.000 ha) • Bantuan alsintan dari Kementerian • Penyuluhan masuk kategori terbaik nasional • Swasembada surplus 4 juta ton 	Perbaikan infrastruktur irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pada bantuan pusat • Data adopsi teknologi oleh petani tidak tersedia
	Kepastian Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem kemitraan dengan penangkar benih, gudang, Bulog, Mitra Tani • Prinsip pasar disiapkan sebelum tanam 	Fasilitasi kemitraan oleh dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Petani bergantung pada fasilitasi pemerintah • Kemandirian petani rendah • Mekanisme penetapan harga tidak transparan
	Stabilisasi Harga	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem monitoring online terintegrasi • TPID dengan pelaporan harian • Data terhubung dengan Kementerian 	Koordinasi DKPP dengan TPID	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada mekanisme intervensi konkret • Monitoring belum diikuti tindakan korektif • Konflik kepentingan produsen vs konsumen
	Asuransi Pertanian (AUTP)	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan melampaui target • Rasio premi-manfaat 1:167 (Rp36.000 : Rp6 juta) • Mekanisme klaim disederhanakan (langsung ke petani) 	Ganti rugi 75% kerugian melalui PT Jasindo	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria gagal panen tidak jelas • Data cakupan kepesertaan tidak tersedia • Data kecepatan pencairan klaim tidak ada • Keberlanjutan

		• Dukungan CSR		bergantung subsidi
	Sistem Peringatan Dini	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dengan PUOPT Provinsi • Peta endemis OPT • Sistem rutin dan konsisten 	Penyampaian melalui penyuluhan dan kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas respons petani tidak diketahui • Ketersediaan sumber daya pencegahan tidak jelas
	Penghapusan Ekonomi Biaya Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi pupuk organik (PA LOSEMERU) • Konsep "padi sehat" 	Kombinasi pupuk organik dan kimia	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat adopsi petani tidak terukur • Dampak pengurangan biaya tidak terverifikasi
	Koordinasi Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tim kerja multi-stakeholder • Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, TNI, Bulog • Pencegahan tumpang tindih program • Sistem data terpadu 1.158 kelompok tani 	Program Sergap melibatkan penyuluhan, Koramil, Bulog	<ul style="list-style-type: none"> • Institutionalisasi koordinasi belum jelas (SOP) • Keterlibatan TNI berpotensi militarisasi • Bergantung pada hubungan personal
Evaluasi implementasi	Sistem Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap kegiatan memiliki laporan akhir • Evaluasi output fisik terukur (misal: luas areal terairi) 	Evaluasi dilakukan di akhir pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mengukur outcome dan impact • Tidak ada evaluasi partisipatif • Tidak ada baseline data • Tidak ada monitoring berkala • Evaluasi bersifat seremonial bukan

				pembelajaran
	Pencapaian Program	<ul style="list-style-type: none"> Surplus produksi pangan Harga gabah di atas HPP (Rp7.500 vs Rp6.500/kg) Kemudahan akses pupuk (e-RDKK) Program AUTP melampaui target 	<ul style="list-style-type: none"> Program demplot memberikan manfaat langsung Bantuan pupuk tepat sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian bersifat kuantitatif bukan kualitatif Data pendapatan bersih petani tidak ada Indikator kesejahteraan multidimensional tidak tersedia
	Hambatan Implementasi		<ul style="list-style-type: none"> Respons pemerintah sabar dan dialogis terhadap resistensi 	<ul style="list-style-type: none"> Kendala SDM petani (merasa tahu tapi belum paham) Resistensi dan penolakan program Perusakan infrastruktur oleh oknum Kesejahteraan petani rendah Pendekatan masih top down Tidak ada transformasi metode pemberdayaan
	Dampak terhadap Kesejahteraan	<p>J E M D E R</p> <ul style="list-style-type: none"> Harga gabah tinggi Akses pupuk mudah 	<p>R Pendampingan berusaha tani</p>	<ul style="list-style-type: none"> Klaim peningkatan kesejahteraan tidak terverifikasi Tidak ada data biaya produksi Tidak ada data pendapatan bersih Tidak ada baseline dan kelompok

				<ul style="list-style-type: none"> • pembanding • Kesejahteraan hanya diukur dari 2 indikator parsial • Dimensi multidimensional kesejahteraan diabaikan
	Pengaruh Ketiadaan Perda		Pengakuan bahwa Perda diperlukan untuk fokus implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi kurang fokus dan terarah • Rentan inkonsistensi saat pergantian kepemimpinan • Akuntabilitas lemah • Alokasi anggaran tidak konsisten • <i>Political will</i> lemah untuk menyusun Perda

C. Pembahasan Temuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ

Pembahasan hasil temuan merupakan tahapan analisis dan penafsiran yang dilakukan terhadap informasi dan data yang telah dikumpulkan melalui proses penelitian. Tahapan ini memiliki fungsi untuk mengaitkan berbagai temuan penelitian dengan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai signifikansi dan konsekuensi dari temuan tersebut.⁹⁶ Sesuai dengan metodologi penelitian

⁹⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 (2018):84

yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, berikut diuraikan pembahasan hasil temuan berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan:

1. Bagaimana Strategi yang Diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam Mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?

Strategi implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di tingkat kabupaten merupakan wujud konkret dari desentralisasi kewenangan pemerintahan dalam urusan pertanian.⁹⁷ Kabupaten Lumajang, sebagai salah satu daerah agraris di Jawa Timur dengan basis pertanian yang kuat, memiliki tanggung jawab strategis untuk menerjemahkan amanat undang-undang ke dalam kebijakan dan program yang kontekstual sesuai karakteristik lokal.⁹⁸

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa strategi perlindungan petani di Kabupaten Lumajang menunjukkan pola implementasi yang bersifat parsial dengan fokus utama pada perlindungan usaha pertanian, sementara perlindungan terhadap petani sebagai individu masih terabaikan, hal ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara cakupan perlindungan yang diamanatkan undang-undang dengan realitas implementasi di lapangan.

Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, tanggung jawab pemerintah daerah muncul dari tiga unsur fundamental

⁹⁷ Untung Dwi Hananto, "Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah" *Jurnal Fakultas Hukum Undip Semarang* 204.

⁹⁸ [Gambaran Umum - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang](#), Di akses 15 Oktober 2025

keberadaan aturan hukum, pembebanan kewajiban pada subjek hukum, dan penerapan sanksi bila kewajiban tidak dipenuhi.⁹⁹

Ketika undang-undang telah secara jelas mengamanatkan perlindungan komprehensif bagi petani tidak hanya melindungi usaha tani tetapi juga kesejahteraan dan keselamatan petani sebagai individu namun implementasinya hanya mencakup dimensi perlindungan usaha, maka terjadi pemenuhan tanggung jawab yang parsial dan tidak sempurna.

UU No. 19 Tahun 2013 di dalamnya mengatur berbagai bentuk perlindungan petani yang bersifat multidimensional, mencakup perlindungan terhadap usaha, infrastruktur, harga, lingkungan, dan yang sangat penting adalah perlindungan terhadap keselamatan kerja petani. Ketika aspek perlindungan keselamatan kerja tidak diimplementasikan, hal ini menunjukkan bahwa interpretasi pemerintah daerah terhadap konsep perlindungan petani masih bersifat sempit terbatas pada dimensi ekonomi usaha tani, belum menyentuh dimensi kesejahteraan dan keselamatan individu petani sebagai pekerja di sektor pertanian. Kondisi ini bertentangan dengan semangat holistik UU No. 19 Tahun 2013 yang bertujuan melindungi petani secara menyeluruh, bukan hanya melindungi kegiatan pertaniannya.

Menggunakan kerangka lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keterbatasan perlindungan individu dapat dijelaskan melalui tiga faktor krusial¹⁰⁰:

⁹⁹ Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10, No. 8 (2024):572.

a. Faktor Substansi Hukum

Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan antara norma ideal dalam UU No. 19 Tahun 2013 dengan kemampuan operasionalisasi di tingkat kabupaten. Temuan menunjukkan bahwa undang-undang memberikan amanat luas namun tidak disertai petunjuk teknis spesifik tentang mekanisme asuransi kecelakaan kerja di tingkat daerah, sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penerjemahan norma ke program konkret.

b. Faktor Sarana Dan Fasilitas

Hal ini menjadi hambatan nyata dalam implementasi. Keterbatasan infrastruktur kelembagaan dan pendanaan menjadi kendala yang signifikan. Program asuransi kecelakaan kerja memerlukan sistem administrasi kompleks, kerjasama dengan lembaga asuransi, dan alokasi anggaran substansial yang belum tersedia.

Temuan bahwa AUTP pun masih bergantung pada dukungan dana provinsi dan CSR mengonfirmasi keterbatasan kapasitas finansial daerah dalam menjalankan program perlindungan petani secara komprehensif.

c. Faktor Kewenangan

Hal ini menunjukkan terdapat ambiguitas pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Asuransi kecelakaan kerja petani mungkin memerlukan koordinasi vertikal lebih kuat

¹⁰⁰ Nur Laela Kusna, “*Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*”(Tesis IAIN Ponorogo),38-57.

mengingat kompleksitas skema pembiayaan. Temuan ini mengindikasikan perlunya klarifikasi kewenangan dalam aspek-aspek spesifik perlindungan petani agar implementasi dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab antar tingkatan pemerintahan.

Menariknya, dalam aspek perlindungan aset produktif pertanian, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengambil langkah progresif melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Narasumber menjelaskan bahwa Perda ini sudah dilengkapi dengan pemetaan poligon yang spesifik sehingga dapat dibedakan mana lahan sawah yang masuk kategori LP2B dan mana yang non-LP2B. Implementasi Perda LP2B ini mengonfirmasi teori kewenangan pemerintah daerah dari F.P.C.L. Tonnaer tentang kapasitas dalam implementasi hukum positif, yang mana kewenangan pemerintahan merupakan kapasitas yang membangun relasi hukum antara pemerintah dan warga negara, di mana hak dan kewajiban yang muncul menjadi elemen krusial untuk merealisasikan konsep negara kesejahteraan.¹⁰¹

Penyusunan perda merupakan manifestasi kewenangan atribusi yang memberikan legitimasi dan kepastian hukum dalam perlindungan lahan. Sistem pemetaan poligon spesifik menunjukkan bahwa ketika ada payung hukum daerah yang jelas, implementasi dapat berjalan efektif

¹⁰¹ Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, Sri Hartini, Weda Kupita, dan Eny Dwi Cahyani, “*Hukum Administrasi Negara*”(purwokerto: UNSOED PRESS 2023),65.

dengan pendekatan berbasis teknologi dan data. Keberhasilan implementasi Perda LP2B ini sekaligus menjadi kontras dengan kekosongan regulasi untuk perlindungan dan pemberdayaan petani secara umum.

Berbeda dengan aspek perlindungan yang masih parsial, strategi pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang telah diimplementasikan secara lebih komprehensif dan sistematis. Narasumber menjelaskan bahwa dalam hal pemberdayaan petani, setiap tahun maupun dalam rencana lima tahunan, DKPP memiliki program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas petani. Program ini meliputi pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) yang didanai dari berbagai sumber, baik APBD maupun dana-dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

Program konkret yang diimplementasikan mencakup pelatihan pembuatan pupuk organik, pembuatan demonstration plot (demplot) organik, Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA), inovasi PA LOSEMERO (Paket Lumajang Organik Solutif Efektif Murah Efisien Ramah Lingkungan Dan Unggul), pembinaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan asosiasi petani, serta pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berbadan hukum. Keragaman program ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menyentuh berbagai aspek pemberdayaan dari hulu hingga hilir.

Temuan implementasi program pemberdayaan di Kabupaten Lumajang secara parsial sejalan dengan konsep pemberdayaan Suharto

sebagai proses penguatan kapasitas dari ketidakberdayaan menuju kemandirian. Program pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan mencerminkan pemahaman bahwa pemberdayaan adalah proses jangka panjang yang memerlukan intervensi berkesinambungan. Pendekatan kelembagaan melalui pembinaan kelompok tani memang sejalan dengan tahapan pemberdayaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, pelaksanaan, dan evaluasi.¹⁰²

Namun, analisis lebih terhadap temuan menunjukkan keterbatasan dalam dimensi pemberdayaan sejati. Meskipun program-program pemberdayaan telah diimplementasikan secara sistematis, terdapat indikasi bahwa pemberdayaan masih bersifat teknokratis dan top-down. Petani lebih berposisi sebagai penerima program daripada co-creator solusi, hal ini bertentangan dengan esensi pemberdayaan transformatif yang seharusnya mengubah relasi kuasa dan menempatkan petani sebagai subjek aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan tentang diversifikasi sumber pendanaan yang meliputi DAU, DAK Non Fisik, dekonsentrasi, APBN, dan DBHJT menunjukkan strategi adaptif pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya di tengah keterbatasan APBD. Dari perspektif teori tanggung jawab demokratis, strategi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tetap melaksanakan kewajiban melayani petani meskipun sumber daya terbatas.

¹⁰² Hendrawati Hamid, “*Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*” (Makassar: De LaMacca Anggota IKAPI Sulsel, 2018), 9-11.

Diversifikasi pendanaan ini juga menunjukkan kreativitas pemerintah daerah dalam mencari alternatif pembiayaan program pemberdayaan.¹⁰³

Namun, temuan ini juga mengungkap paradoks dalam akuntabilitas. Ketergantungan pada dana vertikal seperti APBN dan dana provinsi serta dana dekonsentrasi mengaburkan garis tanggung jawab, apakah keberhasilan atau kegagalan program merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai penyedia dana dan desainer program atau pemerintah daerah sebagai pelaksana. Ketergantungan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan program jika terjadi perubahan kebijakan di tingkat pusat atau pengurangan alokasi dana dari sumber-sumber tersebut.

Program PA LOSEMERU sebagai inovasi daerah mengonfirmasi Kemampuan aparatur daerah mengembangkan inovasi kontekstual menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjalankan undang-undang secara mekanis tetapi mampu mengembangkan kreativitas dalam implementasi. Ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang memahami kebutuhan lokal dan mampu menerjemahkannya dalam program konkret, sebuah faktor krusial dalam efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

Salah satu temuan krusial dari penelitian ini adalah absennya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang. Narasumber menyatakan

¹⁰³ Rahadi Budi Payitno dan Arlis Prayugo, "Toeri Demokrasi Memahami Teori Dan Praktek" (Yogyakarta: Cv Budi Utama 2023), 64-66.

bahwa untuk penjabaran dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 memang belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam menjalankan program, pemerintah daerah mengacu langsung pada UU No. 19 Tahun 2013 tanpa ada turunan regulasi di tingkat daerah.

Narasumber menjelaskan bahwa sementara ini pemerintah daerah mengacu langsung pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan belum memiliki peraturan daerah khusus untuk perlindungan petani, jadi langsung merujuk pada undang-undang tersebut sebagai landasan utama dalam menjalankan program-program perlindungan dan pemberdayaan. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Kekosongan regulasi daerah ini secara langsung mengonfirmasi faktor pertama teori efektivitas hukum Soekanto tentang pentingnya substansi hukum yang lengkap. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU No. 19 Tahun 2013 berlaku nasional, efektivitas implementasi terhambat karena ketidadaan regulasi derivatif yang mengadaptasi prinsip undang-undang pada konteks lokal Kabupaten Lumajang. Regulasi daerah diperlukan untuk menerjemahkan norma-norma umum dalam undang-undang menjadi kebijakan operasional yang sesuai dengan karakteristik wilayah.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Nur Laela Kusna, “*Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*”(Tesis IAIN Ponorogo),38-57.

Implikasi pertama dari kekosongan regulasi ini adalah keterbatasan adaptasi kontekstual. Undang-undang nasional bersifat umum dan dirancang untuk seluruh Indonesia dengan keragaman karakteristik wilayahnya. Temuan bahwa pemerintah langsung merujuk UU tanpa perda khusus berarti program kehilangan relevansi kontekstual terhadap karakteristik geografis, sosial-ekonomi, dan budaya pertanian Lumajang yang unik, seperti dominasi komoditas padi dan tembakau serta kondisi topografi yang beragam dari dataran rendah hingga lereng pegunungan.

Implikasi kedua adalah kerentanan inkonsistensi implementasi. Implementasi tanpa perda daerah bergantung pada komitmen personal pejabat dan rentan berubah saat pergantian kepemimpinan. Temuan ini mengonfirmasi kelemahan dalam prinsip kepastian hukum. Peraturan daerah memberikan stabilitas karena merupakan produk legislasi demokratis DPRD yang memiliki legitimasi politik lebih kuat daripada kebijakan eksekutif yang dapat berubah seiring pergantian kepala daerah atau pejabat eselon.

Implikasi ketiga adalah keterbatasan alokasi anggaran. Temuan tentang diversifikasi pendanaan sebenarnya mengungkap lemahnya komitmen anggaran daerah untuk sektor pertanian. Tanpa perda yang mengamanatkan alokasi anggaran minimal untuk pertanian, program bergantung pada kebijakan kepala daerah dalam APBD dan dana eksternal yang tidak sustainable. Ketergantungan pada dana vertikal dan

CSR menunjukkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani belum menjadi prioritas dalam alokasi anggaran daerah.

Implikasi keempat adalah kesulitan dalam pelaksanaan atau penegakan. Tanpa perda, mekanisme penegakan dan penyelesaian sengketa menjadi lemah karena tidak ada instrumen hukum daerah yang dapat dijadikan basis untuk meminta pertanggungjawaban ketika program gagal atau merugikan petani. Kekosongan ini juga menyulitkan upaya koordinasi antar-instansi di tingkat daerah karena tidak ada landasan hukum daerah yang mengikat semua pihak dalam pelaksanaan program.

Dari perspektif teori kewenangan pemerintah daerah, kekosongan ini menunjukkan krangnya memanfaatkan kewenangan pemerintah. Kewenangan atribusi yang diberikan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya dimanfaatkan untuk mengatur urusan pertanian sesuai karakteristik daerah, namun temuan menunjukkan Kabupaten Lumajang belum mengoptimalkan kewenangan ini. Padahal, keberhasilan Perda LP2B menunjukkan bahwa ketika kewenangan ini digunakan, hasil implementasi dapat lebih efektif.¹⁰⁵

Menariknya, hasil wawancara mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki keinginan untuk menyusun perda khusus. Narasumber menyatakan bahwa pemerintah memang memiliki keinginan dan niat untuk menyusun peraturan daerah khusus tersebut karena hal ini merupakan aspirasi dan kepentingan petani. Namun, temuan bahwa

¹⁰⁵ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat". *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3,(2020),93-94.

keinginan ini masih berupa wacana tanpa timeline konkret menunjukkan lemahnya *political will* dalam merealisasikan komitmen tersebut.

Dalam teori tanggung jawab demokratis, pemerintah berkewajiban tidak hanya berniat tetapi merealisasikan kewajiban hukumnya. Ketiadaan action plan penyusunan perda mengindikasikan bahwa isu ini belum masuk prioritas agenda legislasi daerah, sebuah kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah terhadap kesejahteraan petani. Kondisi ini memerlukan perhatian serius mengingat sektor pertanian masih menjadi penopang ekonomi mayoritas masyarakat Kabupaten Lumajang.

Strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dicirikan oleh pendekatan *gradual, adaptif, dan pragmatis* yang mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Dalam aspek perlindungan petani, strategi berfokus pada perlindungan usaha melalui AUTP dan perlindungan lahan melalui Perda LP2B, meskipun perlindungan individu petani (asuransi kecelakaan kerja) belum terimplementasi. Dalam aspek pemberdayaan petani, implementasi telah lebih komprehensif melalui program pelatihan, penyuluhan, pembinaan kelembagaan, dan pengembangan inovasi lokal dengan diversifikasi sumber pendanaan yang solid.

2. Bagaimana implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang?

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial yang menentukan apakah suatu undang-undang dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat atau hanya menjadi dokumen legal yang tidak berdaya.¹⁰⁶ Dalam konteks UU No. 19 Tahun 2013, implementasi di tingkat kabupaten menjadi titik kritis dimana norma-norma abstrak tentang perlindungan dan pemberdayaan petani diuji dalam realitas lapangan yang kompleks.

Implementasi aspek prasarana dan sarana produksi pertanian di Kabupaten Lumajang menunjukkan capaian yang melampaui target nasional. Realisasi Program Luas Tanam Terpadu (LTT) mencapai 8.168 hektare dari target 7.000 hektare, menghasilkan surplus produksi yang signifikan. Sebagai apresiasi atas pencapaian tersebut, Kementerian Pertanian memberikan bantuan alat dan mesin pertanian berupa *combine harvester, transmitter, hand tractor, dan power thresher*. Pengakuan kinerja juga tercermin dari masuknya penyuluh pertanian Lumajang dalam 5.000 penyuluh terbaik dari 27.000 penyuluh nasional, menunjukkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian daerah ini.

Pencapaian kuantitatif ini mengonfirmasi faktor teori efektivitas hukum Soekanto tentang sarana dan fasilitas pendukung. Temuan bahwa

¹⁰⁶ Sri Devi, “*Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2025),24.

pemerintah berhasil menyediakan alat mesin pertanian modern dan mencapai surplus produksi menunjukkan bahwa aspek infrastruktur keras telah terpenuhi.¹⁰⁷ Pemberian combine harvester, hand tractor, dan power thresher membuktikan komitmen pemerintah dalam menyediakan prasarana produksi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2013 tentang kewajiban pemerintah daerah menyediakan prasarana dan sarana produksi pertanian yang memadai.

Namun, temuan juga mengungkap *paradoks* antara output kuantitatif dengan pemahaman substansi hukum. Pernyataan narasumber yang mengakui tidak begitu membaca undang-undang secara spesifik mengindikasikan bahwa pencapaian target bukan didorong oleh kesadaran akan kewajiban hukum, melainkan oleh target program nasional seperti LTT dan swasembada pangan. Ini menunjukkan kelemahan pada faktor pertama teori Soekanto yakni substansi hukum, dimana implementasi yang efektif seharusnya didasarkan pada pemahaman komprehensif norma hukum bukan sekadar mengejar target kuantitatif semata.¹⁰⁸

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan program ketika target nasional berubah atau tidak lagi menjadi prioritas. Implementasi yang didasarkan pada pemahaman kewajiban hukum cenderung lebih stabil dan konsisten karena tidak bergantung pada perubahan kebijakan jangka pendek. Ketergantungan pada target program

¹⁰⁷ Nur Laela Kusna, “*Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*”(Tesis IAIN Ponorogo),38-57.

¹⁰⁸ Nur Laela Kusna, 44-46.

nasional juga mengindikasikan lemahnya inisiatif lokal dalam merancang program sesuai kebutuhan spesifik petani Lumajang.

Temuan bahwa bantuan alat dan mesin pertanian berasal dari Kementerian Pertanian sebagai pemerintah pusat mengungkap ketergantungan struktural pada intervensi vertikal. Dari perspektif teori tanggung jawab pemerintah daerah, pertanyaan kritis muncul mengenai sejauh mana ini merupakan hasil inisiatif dan alokasi anggaran daerah sendiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah lebih bersifat fasilitatif dalam menerima dan mendistribusikan bantuan pusat daripada substantif dalam mengalokasikan sumber daya sendiri untuk penyediaan prasarana produksi pertanian.

Ketergantungan pada bantuan pusat ini menimbulkan kerentanan terhadap perubahan kebijakan nasional dan fluktuasi alokasi anggaran pemerintah pusat. Pemerintah daerah seharusnya memiliki komitmen anggaran sendiri untuk penyediaan sarana produksi sebagai wujud tanggung jawab otonomi daerah dalam mengelola urusan pertanian. Kondisi ini juga mengonfirmasi temuan sebelumnya tentang lemahnya komitmen anggaran daerah untuk sektor pertanian yang tercermin dari ketiadaan peraturan daerah yang mengamanatkan alokasi anggaran minimal.

Pengakuan terhadap penyuluhan terbaik nasional mengonfirmasi faktor teori Soekanto tentang kualitas aparat pelaksana hukum.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Nur Laela Kusna,47-50.

Kapasitas dan kompetensi penyuluhan pertanian merupakan faktor penting dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik di tingkat lapangan. Namun, tidak ada data tentang apakah peningkatan kapasitas penyuluhan ini ditranslasikan menjadi peningkatan adopsi teknologi oleh petani di tingkat *grassroot*. Terdapat gap antara output program berupa penyuluhan terlatih dengan *outcome* berupa petani yang menerapkan teknologi dan pengetahuan yang disampaikan penyuluhan.

Ketiadaan data tentang tingkat adopsi teknologi oleh petani mengindikasikan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dampak program. Kualitas penyuluhan yang tinggi seharusnya berdampak pada perubahan perilaku dan praktik pertanian di tingkat petani. Tanpa data dampak ini, sulit untuk menilai apakah investasi dalam peningkatan kapasitas penyuluhan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan akhir yakni peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Pemerintah Kabupaten Lumajang mengimplementasikan kebijakan kepastian usaha melalui pendekatan kemitraan yang komprehensif. Strategi utama adalah menyiapkan pasar terlebih dahulu sebelum petani memulai usaha tani. Untuk tanaman padi, difasilitasi kemitraan dengan penangkar benih, gudang penampungan, dan Bulog untuk menjamin pemasaran hasil panen. Khusus komoditas kedelai, pemerintah daerah bermitra dengan Mitra Tani untuk menjamin pemasaran produk petani. Narasumber menekankan bahwa prinsip yang diterapkan adalah pasar harus sudah disiapkan terlebih dahulu sebelum petani memulai usaha

taninya karena pemerintah khawatir jika pada saat panen raya harga akan jatuh akibat tidak ada kepastian pasar.

Temuan tentang pendekatan kemitraan secara langsung mengaplikasikan konsep perlindungan preventif dari Philipus M. Hadjon, Prinsip pasar disiapkan terlebih dahulu merupakan strategi mencegah kerugian sebelum terjadi, yang merupakan esensi dari perlindungan preventif. Temuan ini menunjukkan pemahaman pemerintah bahwa perlindungan efektif bukan hanya memberikan kompensasi setelah kerugian terjadi yang bersifat represif, tetapi mencegah kerugian sejak awal melalui mekanisme preventif yang terstruktur.¹¹⁰

Pendekatan preventif ini lebih *superior* dibandingkan perlindungan represif karena menghindari kerugian sama sekali daripada mengompensasinya setelah terjadi. Dalam konteks pertanian dimana petani memiliki modal terbatas dan rentan terhadap fluktuasi harga, jaminan pasar sejak awal memberikan kepastian yang memungkinkan petani merencanakan usaha taninya dengan lebih baik. Strategi ini juga mencerminkan prinsip kebijaksanaan dalam tata kelola pemerintahan yang mengutamakan pencegahan risiko.

Namun, analisis kritis terhadap temuan mengungkap keterbatasan dalam dimensi keadilan dan pemberdayaan. Pernyataan bahwa kemitraan ini merupakan inisiatif dari dinas meskipun ada beberapa petani yang

¹¹⁰ Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman dan Dzulfikri Syarifuddin, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 14.

bermitra secara pribadi, mengindikasikan bahwa petani masih dalam posisi ketergantungan. Mereka bergantung pada fasilitasi pemerintah untuk akses pasar bukan memiliki bargaining power mandiri dalam negosiasi dengan pelaku pasar. Ini bertentangan dengan teori pemberdayaan yang seharusnya memampukan petani untuk independen dalam negosiasi pasar dan memiliki kapasitas untuk mengakses pasar secara mandiri.¹¹¹

Ketergantungan pada fasilitasi pemerintah menimbulkan kerentanan ketika terjadi perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan. Jika kemitraan hanya terjadi karena intervensi pemerintah tanpa membangun kapasitas petani untuk bermitra secara mandiri, maka ketika intervensi pemerintah berkurang atau berubah arah, petani akan kembali menghadapi masalah akses pasar. Pemberdayaan sejati seharusnya membangun kapasitas petani untuk dapat mengidentifikasi, menegosiasikan, dan mengelola kemitraan secara independen.

Temuan juga tidak menjelaskan mekanisme penetapan harga dalam kemitraan yang difasilitasi pemerintah. Tanpa transparansi mekanisme pricing dan proteksi ketika mitra wanprestasi atau tidak memenuhi komitmennya, kepastian usaha yang dijanjikan bersifat formal-prosedural yakni ada mitra yang disediakan, bukan substantif berupa harga yang adil dan kontrak yang melindungi petani. Ini mengungkap gap antara perlindungan hukum ideal dengan praktik implementasi di lapangan.

¹¹¹ Christine Sri Widiputri, “Respon dan Keberdayaan Petani dalam Program Corporate Social Responsibility PT Pertamina di D.I. Yogyakarta”, *Journal of Extension and Development*, Vol. 02 No. 02 (2020):110

Ketiadaan informasi tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam kemitraan juga menjadi kelemahan. Dalam praktik, konflik dapat terjadi terkait kualitas produk, keterlambatan pembayaran, atau perubahan harga sepihak oleh mitra. Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan adil, petani yang memiliki posisi tawar lemah akan dirugikan. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan tidak hanya jaminan akses pasar tetapi juga mekanisme yang menjamin keadilan dalam relasi kemitraan.

Stabilisasi harga di Kabupaten Lumajang dilaksanakan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan sistem monitoring terstruktur dan terintegrasi. Narasumber menjelaskan bahwa penyuluh lapangan melaporkan harga hasil panen setiap hari melalui sistem yang terintegrasi secara online. Laporan ini masuk ke dalam link yang terhubung langsung dengan data dari Kementerian untuk komoditas gabah, sehingga memungkinkan monitoring *real-time* terhadap perkembangan harga di tingkat produsen.

Temuan tentang sistem monitoring online mengonfirmasi terpenuhinya faktor sarana dan fasilitas dalam teori efektivitas hukum Soekanto, khususnya infrastruktur teknologi informasi. *Real-time* monitoring memungkinkan deteksi dini fluktuasi harga yang dapat merugikan petani atau konsumen. Sistem ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *good governance* karena

memungkinkan berbagai pihak mengakses informasi harga secara cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan.¹¹²

Penggunaan teknologi informasi dalam monitoring harga juga menunjukkan modernisasi administrasi pemerintahan daerah. Sistem online yang terintegrasi dengan data Kementerian memungkinkan koordinasi vertikal yang lebih efektif dan mengurangi asimetri informasi antara tingkat pusat dan daerah. Data harian yang dilaporkan penyuluhan memberikan basis informasi yang kuat untuk perumusan kebijakan intervensi pasar jika diperlukan.

Namun, temuan krusial adalah gap antara monitoring dengan intervensi konkret. Tidak ada penjelasan tentang apa yang dilakukan pemerintah ketika terdeteksi anomali harga yang merugikan petani. Sistem monitoring tanpa mekanisme intervensi efektif hanya memberikan perlindungan prosedural berupa pengumpulan data, bukan perlindungan substantif berupa tindakan nyata untuk mengatasi fluktuasi harga yang merugikan. Temuan ini mengungkap bahwa implementasi baru mencapai tahap pengawasan, belum mencapai tahap pengaturan aktif terhadap pasar.

Ketidadaan mekanisme intervensi yang jelas menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas TPID dalam melindungi petani. Monitoring harga yang intensif menjadi tidak bermakna jika tidak diikuti dengan instrumen kebijakan yang dapat menstabilkan harga ketika terjadi gejolak. Instrumen yang mungkin diperlukan termasuk pembelian pemerintah

¹¹² Nur Laela Kusna, “*Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*”(Tesis IAIN Ponorogo),38-57.

ketika harga jatuh, pembatasan impor saat panen raya, atau subsidi input produksi ketika harga tinggi. Tanpa instrumen ini, petani tetap rentan terhadap volatilitas harga meskipun pemerintah memiliki data lengkap tentang pergerakan harga.

Temuan juga mengungkap konflik kepentingan struktural yang tidak disadari dalam kelembagaan TPID. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjadi anggota TPID yang bertujuan mengendalikan inflasi untuk melindungi konsumen melalui stabilitas harga pangan yang terjangkau. Sementara itu, kepentingan petani sebagai produsen adalah memperoleh harga jual yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan. Ketika kedua kepentingan yang berbeda ini direpresentasikan dalam satu forum tanpa mekanisme mediasi yang jelas, perlindungan petani bisa tersubordinasi demi kepentingan stabilitas harga konsumen.

Konflik kepentingan ini menimbulkan ambiguitas dalam implementasi kebijakan stabilisasi harga. Apakah program benar-benar melindungi petani atau justru mengontrol harga untuk kepentingan ketahanan pangan konsumen. Dalam praktik, seringkali kebijakan stabilisasi harga cenderung menekan harga produsen untuk menjaga daya beli konsumen, sehingga petani menjadi pihak yang menanggung beban stabilisasi. Temuan ini mengindikasikan perlunya mekanisme kelembagaan yang terpisah atau setidaknya prosedur yang jelas untuk menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen.

Sistem ganti rugi gagal panen terintegrasi dalam program Asuransi Usaha Tanaman Pangan (AUTP) dengan skema premi sebesar Rp36.000 per hektare dan nilai ganti rugi hingga Rp6 juta per hektare. Narasumber menyatakan bahwa ketika terjadi klaim akibat gagal panen, 75 persen dari kerugian akan diganti oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penyelenggara asuransi. Skema ini dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan finansial bagi petani ketika mengalami kerugian akibat bencana atau gagal panen.

Temuan tentang rasio premi-manfaat yang mencapai 1:167 mengungkap subsidi pemerintah yang sangat besar dalam program asuransi ini. Dengan premi hanya Rp36.000 tetapi memberikan manfaat hingga Rp6 juta, rasio ini menunjukkan bahwa sebagian besar biaya asuransi ditanggung oleh pemerintah bukan oleh petani. Ini merupakan implementasi konkret dari perlindungan represif yang memberikan kompensasi ketika kerugian terjadi. Skema yang sangat menguntungkan petani ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mitigasi risiko usaha tani yang penuh ketidakpastian.¹¹³

Subsidi besar dalam program asuransi ini dapat dibenarkan dari perspektif keadilan sosial mengingat petani adalah kelompok yang rentan dan memiliki kapasitas finansial terbatas. Pertanian di Indonesia sangat rentan terhadap risiko cuaca, hama, dan penyakit yang berada di luar kontrol petani. Tanpa subsidi, premi asuransi yang actuarially sound akan

¹¹³ Ambar Budhisulistiyati, “ Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan” .*Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 1 (2020): 145.

terlalu mahal bagi sebagian besar petani sehingga mereka tidak akan berpartisipasi. Subsidi pemerintah memungkinkan petani mengakses perlindungan asuransi dengan biaya yang terjangkau.

Namun, temuan mengandung kesenjangan informasi kritis yang menghambat evaluasi efektivitas program. Pertama, kriteria gagal panen tidak dijelaskan secara rinci. Tidak ada informasi tentang apakah semua jenis bencana seperti banjir, kekeringan, hama, dan penyakit di-cover dalam skema asuransi. Juga tidak ada informasi tentang berapa kerusakan minimum yang diperlukan untuk dapat mengajukan klaim. Ketiadaan definisi operasional yang jelas dapat menimbulkan sengketa dalam proses klaim dan ketidakpastian bagi petani tentang situasi apa saja yang dijamin.

Kedua, tidak ada data tentang cakupan kepesertaan program. Berapa persen petani di Kabupaten Lumajang yang berpartisipasi dalam AUTP, Tanpa data ini, tidak dapat dinilai apakah skema asuransi sudah menjangkau petani yang masih terbatas pada petani tertentu saja. Jika cakupan masih rendah, maka sebagian besar petani tetap tidak terlindungi meskipun skema asuransi tersedia. Data partisipasi juga penting untuk memahami hambatan yang mungkin dihadapi petani dalam mengakses program asuransi.

Ketiga, tidak ada data tentang kecepatan pencairan klaim asuransi. Dalam pertanian, timing sangat krusial karena petani memerlukan modal untuk musim tanam berikutnya segera setelah mengalami gagal panen. Keterlambatan pencairan klaim dapat menjadikan asuransi tidak efektif

meskipun skemanya brmanfaat. Jika petani harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima klaim, mereka mungkin terpaksa berhutang dengan bunga tinggi atau kehilangan kesempatan tanam berikutnya, sehingga manfaat asuransi menjadi berkurang.

Temuan tentang ketergantungan pada subsidi pemerintah juga mengungkap masalah keberlanjutan program. Rasio premi-manfaat yang tidak *actuarially sound* berarti program sangat bergantung pada komitmen anggaran pemerintah yang bersifat *volatile* atau rentan terhadap perubahan. Program ini rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal terutama ketika pemerintah menghadapi tekanan anggaran. Ketergantungan pada subsidi juga mengonfirmasi temuan sebelumnya tentang lemahnya komitmen anggaran daerah, dimana program-program perlindungan petani sangat bergantung pada dana vertikal dari pemerintah pusat.

Temuan penting dalam implementasi asuransi pertanian adalah reformasi prosedur klaim yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program. Narasumber menjelaskan bahwa sebelumnya prosedur klaim sangat rumit dimana klaim harus ditransfer ke rekening kelompok tani terlebih dahulu, kemudian kelompok tani mencairkan dan memberikan kepada petani anggotanya. Sistem ini menimbulkan berbagai masalah dalam praktik implementasi. Sekarang sistem sudah diperbaiki dimana pembayaran klaim langsung dari PT Jasindo kepada petani tanpa

melalui perantara kelompok tani, sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana dan transparan.

Temuan reformasi sistem pembayaran mengonfirmasi prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam perlindungan hukum. Perubahan dari mekanisme kolektif melalui kelompok tani ke mekanisme individual langsung ke rekening petani menghilangkan *principal-agent problem*. Dalam sistem lama, terdapat risiko bahwa kelompok tani sebagai perantara dapat menjadi sumber penyalahgunaan dana klaim atau keterlambatan penyaluran kepada petani yang berhak. Dengan pembayaran langsung, petani menerima haknya secara penuh dan tepat waktu tanpa harus bergantung pada integritas pengurus kelompok tani.

Reformasi ini menunjukkan kemampuan pemerintah dan PT Jasindo untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem berdasarkan feedback dari implementasi sebelumnya. Ini mengonfirmasi faktor teori Soekanto tentang responsivitas aparat pelaksana terhadap permasalahan yang muncul di lapangan. Kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem lama dan melakukan perbaikan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada petani.¹¹⁴

Namun, perlu dicatat bahwa perbaikan ini bersifat reaktif sebagai respons terhadap keluhan tentang sistem lama yang rumit, bukan proaktif melalui desain yang baik sejak awal. Seharusnya sejak perancangan program, prinsip efisiensi dan akuntabilitas sudah menjadi pertimbangan

¹¹⁴ Nur Laela Kusna, “*Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*”(Tesis IAIN Ponorogo),47-50.

utama sehingga mekanisme pembayaran langsung menjadi pilihan yang sudah d tetapkan. Pola reaktif ini mengindikasikan lemahnya kapasitas perencanaan dan antisipasi masalah dalam tahap desain program. Meskipun demikian, kesediaan untuk melakukan reformasi ketika masalah teridentifikasi tetap merupakan hal positif yang perlu diapresiasi.

Temuan bahwa program AUTP berhasil melampaui target dengan dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan mengungkap inovasi dalam diversifikasi pendanaan. Keterlibatan sektor swasta melalui CSR menambah sumber pembiayaan di luar APBD dan dana pemerintah pusat. Ini menunjukkan kreativitas pemerintah daerah dalam mencari alternatif pembiayaan dan membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk kepentingan petani.

Namun, seperti pada temuan sebelumnya tentang ketergantungan pada dana vertikal, ketergantungan pada CSR juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan program. Program CSR bersifat voluntary dan dapat berubah sesuai prioritas perusahaan yang dipengaruhi oleh kondisi bisnis dan kebijakan korporat. Tidak ada jaminan bahwa dukungan CSR akan terus tersedia dalam jangka panjang. Ketergantungan pada sumber pendanaan yang tidak *sustainable* mengindikasikan perlunya komitmen anggaran daerah yang lebih kuat untuk memastikan kontinuitas program perlindungan petani.

Temuan menunjukkan koordinasi *multi-stakeholder* yang solid dalam implementasi program perlindungan dan pemberdayaan petani di

Kabupaten Lumajang. Narasumber menyatakan bahwa koordinasi dilakukan melalui tim kerja dimana semua pihak terkait duduk bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pihak-pihak yang terlibat meliputi pemerintah desa, kecamatan, TNI melalui Babinsa dan Koramil, serta Bulog untuk urusan pemasaran hasil panen. Koordinasi yang efektif ini berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan dengan surplus 4 juta ton beras, menunjukkan hasil konkret dari kolaborasi antar instansi.

Pencapaian swasembada surplus membuktikan efektivitas koordinasi multi-pihak dalam implementasi kebijakan pertanian. Keterlibatan berbagai instansi dari tingkat desa hingga pusat, sipil dan militer, menunjukkan pendekatan *collaborative governance* yang melampaui sekat sektoral. Ini mengonfirmasi bahwa implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tidak dapat dilakukan oleh satu instansi secara isolatif. Kompleksitas permasalahan pertanian yang mencakup produksi, pemasaran, pembiayaan, dan infrastruktur memerlukan pendekatan holistik dengan pelibatan semua pihak yang memiliki kewenangan dan sumber daya relevan.

Koordinasi yang baik juga mencerminkan faktor dalam teori efektivitas hukum Soekanto tentang faktor budaya atau kesadaran hukum masyarakat. Kesediaan berbagai pihak untuk berkoordinasi menunjukkan kesadaran bersama tentang pentingnya pembangunan pertanian dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Budaya kerja sama ini menjadi modal sosial yang penting dalam implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.¹¹⁵

Namun, temuan ini mengandung ambiguitas tentang institutionalisasi koordinasi. Pernyataan bahwa semua pihak terkait duduk bersama tidak menjelaskan secara rinci apakah koordinasi ini didasarkan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang terlembaga atau bergantung pada hubungan personal antar pimpinan instansi. Jika koordinasi bergantung pada faktor personal seperti kedekatan atau kepercayaan antar pimpinan, maka mekanisme ini entan terhadap perubahan kepemimpinan. Pergantian kepala daerah atau pejabat kunci dapat mengganggu pola koordinasi yang sudah terbangun.

Institutionalisasi koordinasi melalui SOP, forum resmi, atau bahkan peraturan daerah yang mengatur mekanisme koordinasi akan memberikan jaminan keberlanjutan. Dengan *institutionalisasi*, koordinasi tidak lagi bergantung pada individu tetapi menjadi sistem yang akan tetap berjalan terlepas dari siapa yang memimpin. Ketiadaan informasi tentang aspek *institutionalisasi* ini menjadi kelemahan dalam temuan karena tidak memungkinkan evaluasi tentang *sustainability* koordinasi dalam jangka panjang.

Temuan keterlibatan TNI dalam program pertanian khususnya Sergap menimbulkan ambivalensi yang perlu dikaji secara kritis. Di satu sisi, kapasitas organisasi TNI yang terstruktur, disiplin, dan memiliki

¹¹⁵ Nur Laela Kusna, “Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”(Tesis IAIN Ponorogo),51-54.

jangkauan hingga tingkat desa dapat mempercepat implementasi program dan mobilisasi sumber daya. TNI memiliki legitimasi dan otoritas yang kuat di tingkat grassroot yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemerintah.

Di sisi lain, keterlibatan TNI dalam program sipil seperti pertanian mengindikasikan militarisasi kebijakan sipil yang dapat mengurangi ruang partisipasi demokratis petani. Pendekatan militer cenderung *top-down* dan *command-oriented* yang bertentangan dengan prinsip pemberdayaan yang mengutamakan partisipasi dan *bottom-up approach*. Ketika program dijalankan dengan pendekatan militeristik, petani mungkin merasa terpaksa berpartisipasi bukan karena kesadaran akan manfaat program tetapi karena tekanan struktural.

Tidak ada refleksi kritis tentang *trade-off* ini dalam implementasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan secara hati-hati kapan keterlibatan TNI diperlukan dan bagaimana memastikan bahwa keterlibatan tersebut tidak mengurangi *agency* atau kemandirian petani dalam pengambilan keputusan. Idealnya, TNI hanya terlibat dalam situasi darurat atau untuk aspek-aspek teknis tertentu, sementara untuk pemberdayaan jangka panjang seharusnya menggunakan pendekatan sipil yang lebih partisipatif dan demokratis.

Implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Lumajang menunjukkan pencapaian parsial dengan karakteristik yang *paradoksal*, berhasil dalam aspek

kuantitatif program namun lemah dalam transformasi struktural menuju kesejahteraan berkelanjutan dan kemandirian petani.

3. Apa evaluasi dari Implementasi UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Lumajang?

Evaluasi merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan apakah suatu program telah mencapai tujuan yang ditetapkan, memberikan manfaat yang diharapkan, dan layak untuk dilanjutkan atau diperbaiki. Dalam konteks implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang, evaluasi menjadi sangat penting mengingat kompleksitas program yang melibatkan berbagai stakeholder, diversitas kondisi petani, dan dinamika lingkungan pertanian yang terus berubah.

Temuan menunjukkan sistem monitoring dan evaluasi yang bersifat formal prosedural dalam implementasi program perlindungan dan pemberdayaan petani. Narasumber menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan program, setiap kegiatan pastilah memiliki tahap evaluasi di akhir pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan memiliki laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban. Evaluasi yang dilakukan bersifat konkret dan terukur, contohnya pada proyek perbaikan bendungan, pemerintah melakukan evaluasi untuk melihat apakah 500 hektare lahan sudah terairi kembali setelah perbaikan infrastruktur dilaksanakan.

Temuan tentang sistem pelaporan formal mengonfirmasi prinsip akuntabilitas administratif dalam tata kelola pemerintahan. Setiap kegiatan memiliki laporan akhir yang menunjukkan bahwa aspek *prosedural governance* telah terpenuhi. Evaluasi yang mengukur output fisik seperti luas areal yang terairi juga menunjukkan pendekatan terukur dalam penilaian program. Sistem pelaporan ini penting untuk memastikan bahwa program dijalankan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

Namun, gap kritis terletak pada ketiadaan evaluasi terhadap outcome dan impact dari program. Temuan bahwa evaluasi fokus pada apakah 500 hektare sudah terairi kembali sebagai output fisik, tanpa mengukur apakah petani yang lahannya terairi mengalami peningkatan produktivitas dan pendapatan sebagai *outcome* dan *impact*, menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi belum menyentuh substansi kesejahteraan petani. Evaluasi output fisik hanya mengukur apakah infrastruktur terbangun atau tidak, bukan apakah infrastruktur tersebut benar-benar bermanfaat bagi petani.

Dalam kerangka teori efektivitas hukum, evaluasi yang ada hanya mengukur kepatuhan terhadap prosedur seperti laporan dibuat dan infrastruktur dibangun, bukan *achievement of legal objectives* yakni peningkatan kesejahteraan petani sebagai tujuan utama UU No. 19 Tahun 2013. Ini mengungkap bahwa implementasi masih berorientasi output bukan outcome. Orientasi pada output membuat program terkesan berhasil

secara administratif meskipun belum tentu memberikan dampak nyata pada kehidupan petani.¹¹⁶

Ketiadaan evaluasi partisipatif juga menjadi kelemahan mendasar dalam sistem monitoring dan evaluasi. Temuan bahwa evaluasi dilakukan oleh birokrasi tanpa melibatkan petani sebagai subjek evaluasi menunjukkan sistem *top-down* yang bertentangan dengan prinsip pemberdayaan. Evaluasi partisipatif seharusnya melibatkan petani dalam mendefinisikan indikator keberhasilan dan menilai dampak program berdasarkan pengalaman dan perspektif mereka. Keterlibatan petani dalam evaluasi penting karena mereka adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dampak riil program di lapangan.

Lebih fundamental, tidak ada baseline data dan monitoring berkala yang memungkinkan analisis perubahan kondisi petani secara longitudinal.

Baseline data diperlukan sebagai titik awal untuk mengukur perubahan yang terjadi setelah program diimplementasikan. Monitoring berkala memungkinkan tracking perkembangan kondisi petani dari waktu ke waktu sehingga dapat diidentifikasi tren peningkatan atau penurunan kesejahteraan. Tanpa baseline data dan monitoring berkala, klaim peningkatan kesejahteraan tidak dapat diverifikasi secara empiris dan hanya berdasarkan persepsi subjektif.

¹¹⁶ Mohd. Yusuf DM, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi,danGeofani Milthree Saragih, “ Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum ” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 5 No.2 Tahun (2023): 2886.

Keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi ini mengindikasikan lemahnya kapasitas manajemen program berbasis bukti. Program seharusnya dikelola dengan menggunakan data dan *evidence* untuk pengambilan keputusan, bukan hanya berdasarkan asumsi atau intuisi. Sistem monitoring dan evaluasi yang robust memungkinkan identifikasi program mana yang efektif dan mana yang tidak, sehingga sumber daya dapat dialokasikan pada intervensi yang terbukti memberikan dampak terbaik bagi kesejahteraan petani.

Temuan mengidentifikasi kendala utama implementasi pada aspek sumber daya manusia petani. Narasumber menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman, kendala utama yang paling sulit dihadapi adalah aspek sumber daya manusia petani. Seringkali terjadi situasi dimana petani merasa sudah tahu padahal sebenarnya belum memahami dengan benar, sehingga terkadang menimbulkan sikap yang sulit diajak kerjasama dalam implementasi program. Selain itu, tingkat kesejahteraan petani yang masih kurang juga menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Temuan bahwa petani merasa sudah tahu padahal belum paham perlu diinterpretasikan secara kritis. Fenomena ini bukan semata masalah kognitif petani tetapi refleksi dari kegagalan komunikasi dan pendekatan pemberdayaan yang diterapkan pemerintah. Dalam teori pemberdayaan Suharto, proses pembelajaran harus bersifat dialogis dan berbasis pada pengetahuan lokal yang dimiliki petani, bukan transfer pengetahuan secara

top-down dari pemerintah kepada petani. Ketika petani merasa sudah tahu, ini bisa jadi karena pengetahuan lokal mereka tidak dihargai atau program tidak relevan dengan konteks dan pengalaman mereka.¹¹⁷

Ketika petani menunjukkan resistensi terhadap program, ini bisa merupakan ekspresi kemampuan bertindak sebagai bentuk penolakan terhadap program yang dianggap tidak sesuai kebutuhan atau tidak melibatkan mereka dalam perencanaan. Temuan tentang resistensi dan bahkan perusakan infrastruktur seperti rumah pompa mengindikasikan konflik laten yang lebih fundamental daripada sekadar kurangnya pengetahuan. Perusakan infrastruktur publik merupakan tindakan ekstrem yang menunjukkan ketidakpuasan serius, bukan hanya ketidaktahuan.

Resistensi petani bisa bersumber dari berbagai faktor struktural yang lebih dalam. Pertama, ketidakadilan dalam distribusi manfaat program dimana infrastruktur yang dibangun hanya menguntungkan sekelompok petani tertentu sementara petani lain merasa dirugikan atau tidak mendapat manfaat. Kedua, marginalisasi dalam pengambilan keputusan dimana petani tidak dilibatkan dalam perencanaan lokasi dan desain infrastruktur sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, konflik agraria yang tidak terselesaikan seperti sengketa kepemilikan lahan atau akses air yang membuat sebagian petani menolak infrastruktur yang dianggap akan memperkuat ketidakadilan yang ada.

¹¹⁷ Hendrawati Hamid, “*Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*” (Makassar: De LaMacca Anggota IKAPI Sulsel, 2018), 9-11.

Temuan bahwa kesejahteraan petani yang masih kurang juga menjadi kendala mengungkap paradoks dalam implementasi kebijakan pemberdayaan. Di satu sisi, rendahnya kesejahteraan adalah justifikasi mengapa program pemberdayaan diperlukan dan menjadi alasan intervensi pemerintah. Di sisi lain, kemiskinan itu sendiri menjadi barrier untuk partisipasi karena petani tidak memiliki sumber daya untuk menanggung risiko adopsi teknologi baru. Petani miskin cenderung menghindari risiko karena tidak memiliki buffer untuk menghadapi kegagalan.

Paradoks ini menciptakan lingkaran setan yang tidak bisa dipecahkan hanya melalui program pemberdayaan tanpa dukungan perlindungan sosial yang komprehensif. Petani miskin memerlukan jaring pengaman sosial yang kuat asuransi, jaminan harga, dan akses kredit murah agar berani mengambil risiko mengadopsi teknologi atau praktik baru. Tanpa jaring pengaman ini, program pemberdayaan yang menawarkan teknologi baru justru bisa meningkatkan kerentanan petani jika terjadi kegagalan.

Respons pemerintah melalui kesabaran dan tidak merespons dengan emosi menunjukkan pemahaman tentang soft skills dalam menangani resistensi petani. Pendekatan yang sabar dan empati penting untuk membangun kepercayaan dengan petani yang skeptis terhadap program pemerintah. Namun, respons ini belum diikuti dengan transformasi fundamental dalam metode pemberdayaan. Program peningkatan kapasitas yang disebutkan masih konvensional berupa

pelatihan dan penyuluhan searah, belum menunjukkan inovasi dalam pendekatan partisipatif yang melibatkan petani sebagai partner setara dalam merancang dan melaksanakan program.

Temuan ini mengonfirmasi faktor teori Soekanto tentang kesadaran hukum masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi hukum. Namun, analisis lebih mendalam mengungkap bahwa resistensi petani bukan hanya soal kurangnya kesadaran tentang manfaat program, tetapi kerentanan struktural yang membuat petani menghindari resiko terhadap perubahan. Kemiskinan, ketidakpastian usaha, dan pengalaman buruk dengan program sebelumnya membuat petani berhati-hati dalam merespons intervensi baru dari pemerintah.¹¹⁸

Temuan eksplisit mengonfirmasi implikasi dari kekosongan regulasi daerah terhadap efektivitas implementasi. Narasumber menyatakan bahwa ketiadaan perda khusus memang mempengaruhi implementasi program perlindungan dan pemberdayaan petani. Jika ada perda yang mengatur secara spesifik, pemerintah daerah akan lebih fokus dalam pelaksanaan program karena memiliki landasan hukum dan arah yang lebih jelas. Pengakuan ini menunjukkan kesadaran dari pelaksana program tentang pentingnya regulasi daerah sebagai instrumen implementasi kebijakan.

Pengakuan narasumber secara empiris memvalidasi argumen teoretis tentang pentingnya regulasi daerah dalam implementasi kebijakan.

¹¹⁸ Nur Laela Kusna, “*Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*”(Tesis IAIN Ponorogo),51-54.

Pernyataan akan lebih fokus mengimplikasikan bahwa implementasi saat ini bersifat tersebar dan kurang terarah, yang merupakan konsekuensi langsung dari ketiadaan perda. Tanpa perda yang seharusnya menetapkan prioritas program, mengalokasikan sumber daya secara sistematis, dan mengatur mekanisme koordinasi antar instansi, implementasi menjadi ad hoc dan bergantung pada inisiatif individual pejabat.

Temuan ini mengonfirmasi faktor teori efektivitas hukum Soekanto tentang substansi hukum sebagai determinan krusial efektivitas implementasi. Meskipun UU No. 19 Tahun 2013 berlaku secara nasional dan mengikat seluruh wilayah Indonesia, efektivitas implementasi di tingkat lokal terhambat karena ketiadaan regulasi derivatif yang memberikan kepastian hukum dalam konteks daerah. Undang-undang nasional yang bersifat umum perlu diterjemahkan dalam regulasi daerah yang lebih spesifik dan operasional sesuai karakteristik wilayah.¹¹⁹

Dari perspektif teori tanggung jawab pemerintah daerah, ketiadaan perda juga mengaburkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Tanpa instrumen hukum daerah yang jelas mengatur kewajiban, standar pelayanan, dan target capaian, tidak ada mekanisme yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah ketika program gagal atau tidak memberikan manfaat kepada petani. Ini melemahkan dimensi tanggung jawab demokratis pemerintah kepada rakyat yang seharusnya dapat menuntut pemenuhan hak-hak mereka yang dijamin undang-undang.

¹¹⁹ Nur Laela Kusna, “*Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan DispensasiKawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*”(Tesis IAIN Ponorogo),44-46..

Ketiadaan perda juga mempersulit pengalokasian anggaran yang konsisten dan memadai. Tanpa mandat hukum daerah yang kuat, alokasi anggaran untuk pertanian bergantung pada prioritas politik kepala daerah yang dapat berubah setiap tahun. Perda dapat mengamanatkan alokasi anggaran minimal untuk program perlindungan dan pemberdayaan petani, sehingga memberikan jaminan keberlanjutan pendanaan yang tidak bergantung pada fluktuasi politik. Temuan ini mengonfirmasi analisis sebelumnya tentang ketergantungan pada dana vertikal dan CSR sebagai konsekuensi dari lemahnya komitmen anggaran daerah.

Meskipun narasumber mengakui dampak negatif dari ketiadaan perda terhadap efektivitas implementasi, tidak ada *action plan* konkret untuk menyusun peraturan daerah tersebut. Tidak ada informasi tentang timeline penyusunan, proses yang akan dilalui, atau komitmen anggaran untuk proses legislasi perda. Ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya perda tidak ditranslasikan menjadi kehendak politik untuk merealisasikannya. Kondisi ini merupakan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab hukum pemerintah daerah.

Kelambanan dalam menyusun perda ini juga mengindikasikan lemahnya tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi petani. Dalam sistem demokrasi, tekanan dari bawah seharusnya mendorong pemerintah untuk memprioritaskan penyusunan regulasi yang melindungi kepentingan rakyat. Ketiadaan tekanan ini bisa disebabkan oleh lemahnya organisasi petani, kurangnya kesadaran petani tentang hak-hak mereka, atau

rendahnya partisipasi politik petani dalam proses kebijakan. Ini juga mencerminkan lemahnya mekanisme partisipasi publik dalam proses legislasi daerah.

Temuan tentang dampak program terhadap kesejahteraan petani didasarkan pada dua indikator utama yakni harga gabah dan akses terhadap pupuk. Narasumber menyatakan bahwa kesejahteraan petani di Lumajang dengan adanya pendampingan dalam berusaha tani memang menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Hal ini ditunjukkan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram gabah kering panen, sementara harga di Lumajang sudah mencapai Rp7.500 per kilogram, berada di atas HPP. Selain itu, kemudahan akses terhadap pupuk juga menjadi indikator peningkatan kesejahteraan petani.

Klaim peningkatan kesejahteraan berdasarkan harga gabah dan akses pupuk mengandung kelemahan metodologis yang fundamental. Pertama, harga gabah di atas HPP tidak otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani. Harga gabah dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi pasar regional, musim panen yang mempengaruhi supply, dan dinamika demand yang berada di luar kontrol program pemerintah daerah. Tanpa analisis yang membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program dengan mengontrol faktor-faktor eksternal tersebut, tidak dapat dipastikan bahwa harga tinggi merupakan dampak kausal dari implementasi UU No. 19 Tahun 2013.

Kedua, indikator harga output saja mengabaikan biaya produksi yang harus ditanggung petani. Konsep yang relevan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi petani adalah pendapatan bersih usaha tani, yakni pendapatan dari penjualan hasil panen dikurangi biaya input seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja. Jika biaya produksi meningkat lebih cepat daripada harga output, pendapatan bersih justru bisa menurun meskipun harga gabah tinggi. Data tentang pendapatan bersih petani tidak ada dalam temuan, yang merupakan gap kritis dalam evaluasi dampak ekonomi program.

Ketiga, tidak ada data dasar tentang kondisi petani sebelum program diimplementasikan, dan tidak ada kelompok pembanding yang dapat dijadikan rujukan. Tanpa baseline data, tidak mungkin menentukan apakah kondisi saat ini merupakan perbaikan dibandingkan kondisi sebelumnya, atau hanya binis seperti biasa. Tanpa kelompok pembanding seperti daerah lain yang tidak mengimplementasikan program serupa, tidak dapat dipastikan bahwa perubahan yang terjadi merupakan dampak program bukan faktor eksternal yang mempengaruhi semua daerah.

Keempat, konsep kesejahteraan jauh lebih multidimensi daripada dua indikator ekonomi parsial yang disebutkan. Kesejahteraan mencakup berbagai dimensi yang saling terkait. Dimensi ekonomi meliputi pendapatan, konsumsi, dan akumulasi aset. Dimensi sosial mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dimensi politik meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebebasan

berserikat. Dimensi psikologis mencakup rasa aman, kepuasan hidup, dan martabat. Evaluasi yang hanya mengukur harga gabah dan akses pupuk tidak dapat dijadikan basis untuk klaim peningkatan kesejahteraan yang komprehensif.

Temuan ini mengungkap bahwa evaluasi dampak yang dilakukan lebih bersifat pemberian seremonial untuk memenuhi akuntabilitas administratif, daripada evaluasi pembelajaran sebenarnya untuk perbaikan program berbasis bukti. Evaluasi seremonial cenderung mencari pemberian bahwa program berhasil tanpa kritis menganalisis apakah dampak yang terjadi benar-benar disebabkan oleh program. Evaluasi pembelajaran sebaliknya, bertujuan untuk memahami apa yang berhasil, apa yang tidak, dan mengapa, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan program ke depan.

Ketiadaan data yang melacak perubahan kondisi petani dari waktu

ke waktu juga menjadi kelemahan serius. Data memungkinkan analisis tren apakah kesejahteraan petani benar-benar meningkat secara konsisten atau mengalami fluktuasi. Data potret sesaat seperti yang ada dalam temuan, tidak dapat menangkap dinamika perubahan dan rentan terhadap bias temporal seperti musim panen yang baik atau buruk. Investasi dalam sistem data dan monitoring yang kokoh seharusnya menjadi prioritas untuk memungkinkan evaluasi dampak yang *kredibel*.

Temuan tentang rencana strategis pemerintah daerah mencakup beberapa elemen penting untuk pengembangan program ke depan.

Narasumber menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah memiliki keinginan untuk menyusun peraturan daerah atau peraturan bupati yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai landasan hukum yang lebih kuat. Pemerintah menginginkan program yang langsung berdampak pada perubahan perilaku petani dan peningkatan pendapatan mereka, bukan hanya sekedar program yang bersifat seremonial atau formalitas administratif semata.

Rencana strategis menunjukkan visi yang baik dengan fokus pada perubahan perilaku dan peningkatan pendapatan sebagai hasil yang diharapkan. Namun, terdapat kesenjangan kritis dalam konkretisasi visi menjadi rencana aksi yang operasional. Pertama, rencana penyusunan perda masih berupa keinginan atau wacana tanpa timeline yang jelas, pencapaian antara yang terukur, atau action plan yang detail. Dalam manajemen proyek, rencana tanpa timeline dan mekanisme akuntabilitas cenderung menjadi daftar harapan yang tidak pernah terealisasi karena tidak ada rasa urgensi dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk eksekusi.

J E M B E R

Kedua, tidak ada elaborasi tentang bagaimana perubahan perilaku akan dicapai dan diukur dalam praktik, transformasi memerlukan intervensi sistematis yang mencakup beberapa tahapan yakni kesadaran tentang pentingnya perubahan, pengetahuan tentang alternatif perilaku baru, sikap positif terhadap perubahan, praktik penerapan perilaku baru, dan pemeliharaan perilaku dalam jangka panjang. Tanpa teori perubahan

yang eksplisit yang menjelaskan bagaimana program akan menghasilkan perubahan, rencana ini berisiko menjadi retorika tanpa substansi.

Ketiga, strategi pentahapan bantuan mengingat keterbatasan sumber daya memang realistik dan dapat dipahami. Tidak semua petani dapat dilayani sekaligus mengingat keterbatasan anggaran dan kapasitas implementasi. Namun, tidak ada penjelasan tentang kriteria prioritasi yang transparan untuk menentukan siapa yang mendapat bantuan terlebih dahulu dan berdasarkan pertimbangan apa. Tanpa kriteria objektif seperti tingkat kemiskinan, luas lahan, atau potensi produktivitas, pentahapan berisiko menjadi arena politik patronase dimana akses ditentukan oleh kedekatan dengan elit politik atau kepentingan elektoral, bukan penilaian kebutuhan objektif berdasarkan kebutuhan dan potensi petani.

Keempat, fokus pada tanaman padi sebagai prioritas program dapat dipahami dari perspektif ketahanan pangan nasional mengingat padi adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Namun, strategi fokus pada satu komoditas mengandung risiko kerentanan terhadap berbagai shock eksternal. Perubahan iklim dapat menyebabkan gagal panen padi secara massal. Fluktuasi harga padi di pasar internasional dapat merugikan petani. Wabah hama atau penyakit tertentu dapat mengancam produksi padi. Ketiadaan strategi diversifikasi komoditas dan sumber pendapatan menunjukkan kurangnya pemikiran jangka panjang tentang keberlanjutan kesejahteraan petani.

Kelima, tidak ada elemen partisipasi petani dalam rencana strategis yang dipaparkan. Semua rencana masih bersifat *top-down* tanpa mekanisme yang jelas tentang bagaimana petani atau organisasi petani akan dilibatkan dalam perumusan dan implementasi. Ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan yang mensyaratkan pemerintahan yang partisipatif dimana penerima manfaat terlibat aktif dalam seluruh siklus program mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi bukan hanya penting untuk memastikan program sesuai kebutuhan, tetapi juga untuk membangun *ownership* dan keberlanjutan program.¹²⁰

Temuan ini mengungkap bahwa rencana strategis masih berada pada tahap visi konseptual dan belum berkembang menjadi rencana strategis dengan operational plan yang detail. Visi yang baik perlu diterjemahkan dalam rencana operasional yang mencakup target konkret, indikator kinerja, alokasi sumber daya, pembagian tanggung jawab, timeline pelaksanaan, dan mekanisme monitoring. Tanpa operasionalisasi ini, rencana strategis akan tetap menjadi dokumen yang tersimpan tanpa implementasi nyata.

Temuan juga menunjukkan lemahnya umpan balik antara evaluasi dan perencanaan. Rencana strategis seharusnya diinformasikan oleh *systematic review* terhadap apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam program yang sudah berjalan. Evaluasi yang *kredibel* seharusnya menjadi

¹²⁰ Hendrawati Hamid, “*Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*” (Makassar: De LaMacca Anggota IKAPI Sulsel, 2018), 9-11.

basis untuk merancang program ke depan yang lebih efektif dengan menghindari kesalahan yang sama dan mereplikasi praktik-praktik terbaik. Ketiadaan hubungan jelas antara evaluasi dan perencanaan mengindikasikan bahwa proses kebijakan belum menggunakan pendekatan pembuatan kebijakan berbasis bukti yang seharusnya menjadi standar dalam tata kelola pemerintahan modern.

Evaluasi implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang menunjukkan kondisi *paradoxical* di satu sisi terdapat upaya genuine dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program perlindungan dan pemberdayaan petani dengan berbagai inovasi dan adaptasi, namun di sisi lain efektivitas substantif masih terhambat oleh kelemahan struktural dan institutional. Gap regulasi akibat ketiadaan perda khusus, kelemahan sistem M&E yang hanya mengukur output tanpa outcome dan impact, keterbatasan *capacity* birokrasi dalam pendekatan pemberdayaan partisipatif, serta ketiadaan *evidence base* yang rigorous merupakan *bottleneck* yang menghambat pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan petani secara transformatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terhadap petani berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang menggunakan strategi rujukan langsung kepada UU No. 19 Tahun 2013 tanpa membentuk regulasi turunan berupa Peraturan Daerah yang mengadaptasi ketentuan Undang-Undang dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik lokal. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah cenderung berfokus pada pencapaian target program-program nasional seperti Program Luas Tanam Terpadu dan Asuransi Usaha Tanaman Pangan dengan hasil yang cukup baik dalam aspek pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Namun, strategi tersebut belum sepenuhnya merefleksikan tujuan fundamental Undang-Undang dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada petani. Di sisi lain, pertanggungjawaban kepada petani sebagai penerima manfaat masih sangat lemah karena tidak tersedianya mekanisme formal yang memungkinkan petani untuk mengajukan tuntutan hak atau menyampaikan aspirasi mereka.

Pemerintah Daerah juga belum menggunakan kewenangannya untuk membuat Peraturan Daerah yang menyesuaikan Undang-Undang dengan kondisi lokal Kabupaten Lumajang. Akibatnya, pelaksanaan program bersifat dari atas ke bawah tanpa kerangka hukum lokal yang mengikat, sehingga kepastian hukum dalam perlindungan petani menjadi lemah karena hanya bergantung pada kesadaran baik pejabat pemerintah, bukan karena kewajiban hukum yang mengikat.

2. Pelaksanaan dalam praktik menunjukkan pertentangan antara keberhasilan teknis operasional dan kelemahan perlindungan hukum. Pemerintah Daerah berhasil dengan sangat baik dalam program teknis, dibuktikan dengan pencapaian produksi padi melampaui target, partisipasi asuransi melebihi sasaran, dan sistem monitoring harga yang terkoordinasi dengan baik menggunakan teknologi informasi.

Namun dari segi perlindungan hukum, tanggung jawab pemerintah sangat terbatas. Perlindungan pencegahan melalui sistem peringatan dini dan monitoring harga hanya berupa penyampaian informasi tanpa tindakan nyata untuk mengatasi masalah yang terdeteksi. Perlindungan penanganan kerugian melalui asuransi hanya terbatas pada gagal panen dari bencana alam, tidak mencakup kecelakaan kerja atau eksploitasi dalam proses jual beli hasil pertanian. Petani juga tidak memiliki hak hukum yang jelas untuk menuntut ketika kerugian terjadi di luar cakupan program atau ketika pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya.

3. Evaluasi menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah hanya terpenuhi sebagian dengan penekanan pada aspek teknis operasional daripada perlindungan hukum. Sistem monitoring dan penilaian yang ada telah berjalan dengan baik dalam melaporkan hasil fisik setiap kegiatan, namun masih fokus pada angka-angka yang dapat dihitung seperti luas lahan dan jumlah peserta program.

Evaluasi belum mengukur secara menyeluruh apakah program benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani dalam hal pendapatan bersih, kesehatan keluarga, pendidikan anak, atau kondisi rumah. Tidak ada pengukuran terhadap pemahaman petani tentang hak-haknya, kemudahan akses keadilan ketika ada masalah, atau kepuasan petani dengan penyelesaian permasalahan program.

B. Saran

1. Saran terkait strategi implementasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang harus segera menyusun Perda khusus tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur perlindungan komprehensif usaha tani dan individu petani, pembagian kewenangan, alokasi anggaran minimal, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis diperlukan untuk mengatur standar pelayanan, kriteria penerima manfaat, prosedur kemitraan, dan sistem monitoring berbasis outcome. Komitmen anggaran daerah perlu ditingkatkan dengan mengurangi ketergantungan dana vertikal dan CSR, mengembangkan asuransi

kecelakaan kerja petani, menyediakan perlindungan hukum dalam sengketa, serta memfasilitasi akses bantuan hukum gratis. DPRD Kabupaten Lumajang harus memprioritaskan Perda ini dalam agenda legislasi dan mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui hearing serta kunjungan lapangan berkala..

2. Terkait implementasi konkret program.


Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang perlu mengembangkan sistem kemitraan adil dengan harga transparan dan kontrak tertulis, membangun kapasitas petani melalui pelatihan negosiasi, serta menyediakan mekanisme mediasi sengketa. Instrumen intervensi pasar seperti pembelian pemerintah saat harga jatuh, gudang dengan sistem resi gudang, dan kerja sama modern market perlu dikembangkan dengan menyeimbangkan kepentingan produsen-konsumen dalam TPID. Program AUTP memerlukan kriteria gagal panen jelas, publikasi data transparan, sosialisasi masif, pendampingan klaim, dan monitoring pencairan. Sistem peringatan dini harus dilengkapi paket respons berupa pestisida, peralatan OPT, pendampingan teknis, subsidi darurat, dan aplikasi mobile real-time. Koordinasi implementasi memerlukan SOP terlembaga, forum koordinasi melibatkan organisasi petani, dan evaluasi keterlibatan TNI agar tidak mengurangi partisipasi demokratis. Pemberdayaan petani harus ditransformasi dari *top-down* menjadi partisipatif melalui musyawarah dan FGD, menghargai pengetahuan lokal, mengembangkan metode inovatif seperti *farmer-to-farmer learning* dan

participatory action research, serta memperluas demplot. Diversifikasi ekonomi petani melalui diversifikasi komoditas, agribisnis hilir, dan integrasi pertanian-peternakan perlu didorong. Dinas PU harus mempercepat normalisasi irigasi dan Dinas Koperasi mendampingi pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum.

3. Terkait evaluasi implemtasi

Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi komprehensif dimulai dengan baseline data kondisi awal petani mencakup pendapatan, aset, akses layanan, dan partisipasi organisasi. Indikator multidimensional kesejahteraan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan psikologis harus dikembangkan dengan monitoring berkala minimal dua kali setahun. Evaluasi harus fokus pada outcome dan impact melalui pengukuran perubahan praktik pertanian, produktivitas, pendapatan, dan keberlanjutan program. Evaluasi partisipatif dengan melibatkan petani dalam mendefinisikan indikator, survei kepuasan, forum evaluasi bersama, dan mekanisme pengaduan harus diterapkan. Sistem data terintegrasi mencakup database petani komprehensif, sistem informasi geografis, dan dashboard monitoring publik perlu dibangun untuk transparansi. Pendekatan *evidence-based policy* dengan systematic review program efektif, *replikasi best practices*, dan alokasi anggaran riset berkala harus diterapkan. Evaluasi khusus terhadap dampak ketiadaan Perda, efektivitas diversifikasi pendanaan, kemandirian petani, dan distribusi manfaat

program perlu dilakukan. Hambatan implementasi diatasi melalui kajian akar masalah resistensi petani, penyediaan jaring pengaman sosial, mediasi konflik, dan transparansi penetapan penerima manfaat. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan analisis komparatif dengan kabupaten lain, studi dampak ekonomi kuantitatif, kajian partisipasi kualitatif, penelitian efektivitas model pemberdayaan, dan analisis keberlanjutan dalam konteks perubahan iklim. Organisasi petani dan masyarakat sipil perlu meningkatkan kapasitas advokasi, membangun solidaritas antar kelompok, berbagi *best practices*, dan mengembangkan sistem pemasaran kolektif untuk mengurangi ketergantungan pada sistem eksplotatif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afdhal, Afriansyah, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pt Global Eksekutif Teknologi 2022.
- Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Amanah, Siti Nani Farmayanti. *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Anwarudin, Oeng, dkk. *Sistem Penyuluhan Pertanian*". Manokwari: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Budi Payitno , Rahadi Dan Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi Memahami Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama. 2023.
- Efendi , Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum normatif dan empiris*. Jakarta: kencana, 2020.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca Anggota IKAPI Sulsel, 2018.
- Handono, Setiyo Yuli, Kliwon Hidayat, dan Mangku Purnomo. *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Malang: UB Press, 2020).
- Handono,Setiyo Yuli, Kliwon Hidayat, dan Mangku Purnomo. *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Malang: UB Press, 2020.
- I Nengah aSuandi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2016.
- Ismanto. *Implementasi Tanggungjawab Moral Profesi Pustakawan*. Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia.
- Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Kartono, Siti Kunarti, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press 2023.
- Martien, Dhoni. *perlindungan hukum data pribadi*. Makasar : Mitra Ilmu,2023.
- Pamuji, Kadar, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press 2023.

Payitno, Rahadi Budi dan Arlis Prayugo. *Toeri Demokrasi Memahami Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Cv Budi Utama. 2023.

Sarwo Edi, Fandi Rosi. *Teori Wawancara Psikodiasnotik*. Yogyakarta: Leutikapro,2016.

Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Pt Rajagrafindo Persada, 2022.

Soekanto,Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tim Penyusun,. *Pedoman Peneulisan Karya Ilmiah*'. Jember : UIN KH Achmad Siddiq, 2021.

Jurnal:

Andrianto, Wahyu. "Pola Pertanggung Jawaban Rumah Sakit dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol .49 No. 4 (2019):911.

Bediona, Cornelis Antonius Ada, dkk. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. (2023): 14.

Budhisulistiyawati, Ambar. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan". *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 1 (2020), 145.

Cherieshta, Jocelyn, Audrey Bilbina Putri, Rasji. "Penguraian Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Hukum: dari Dimensi Individu Ke Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10, No. 8. (2024):572.

Dwinarko, Tabrani Sjafrizal, Pagi Muhamad. "Pemberdayaan Petani Manggis Generasi Milenial Melalui Pelatihan dan Pendampingan Digital Komunikasi Pemasaran Di Desa Ponggang Serang Panjang Subang ". *Jurnal Intelektiva VOL 4.NO 10* (2023): 99.

Dyani, Vina Akfa. "Pertanggung Jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Act", *Lex Renaissance*. Vol.1, No. 2 (2017)

Fitriani, Hellen Last & Nurhadi. "Hukum Tata Negara Tentang Pemerintah dan Otonomi Daerah," *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya*,, Vol 2 No 4, (2022),471.

- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat". *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3. (2020):98.
- Gandara, Moh. "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat". *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3,(2020): 93-94.
- Hajar Hasan. "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Mandiri Tidore. *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer* Vol 2 No 1, (2022)
- Hananto, Untung Dwi. "Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan Dalam Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal Fakultas Hukum UNDIP Semarang*: 204
- Imeltha, Aliza Qory. "Peranan Hukum Negara dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* Vol.2, No.7 (2024):1-13.
- Jusuf , Muhamad Bacharuddin dan Adara Khalfani Mazin. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia ", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*(2023), 17-18.
- Mustamu, Julista. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" *Jurnal Sasi* Vol.20 No.2 (201):21.
- Nadziroh, Mi' Rojun Nurun. "Peran Sektor Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magrtan".*Jurnal Argistan* ,Vol 2. No 1. (2020):53.
- Paminto, Saptaning Ruju, dkk. "Fungsionalisasi Kartu Tani Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani di Kabupaten Cianjur Perspektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* Vol. 1 No. 3. (2024):226.
- Puasa, Rafly Rilandi, Johnny Lumolos dan Neni Kumayas. "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1 No. 1 (2018).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33.(2018):84.
- Simatupang, Donny Ivan Samuel. "Peranan Kelompok Tani dalam Mendukung Ketahanan Pangan". *Jurnal Ilmiah Skylansea*,Vol. 2 No.2 Juli. (2018):64.

Susanto, Dedi, Risnita, dan M.Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Datadalampenelitian Ilmiah.". *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*. Vol. 1 No.1 (2023).61

Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan" *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 Issue 3, (2020):430-431.

Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan". *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 Issue 3, (2020):430-431.

Tresnadipangga, Bimo, Fokky Fuad, Suartini, "Harmonisasi Peraturan Perundang- Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Republik Indonesia". *Binamulia Hukum*. Vol. 12, No. 1, (2023): 223.

Uyun , Arifatul dan Busriyanti. "Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang- Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani" *Rechtenstudent Journal* ,Vol 1 No 3. (2020):214

Widiputranti, Christine Sri. "Respon dan Keberdayaan Petani Dalam Program Corporate Social Responsibility PT Pertamina Di D.I. Yogyakarta", *Journal Of Extension And Development*,Vol. 02 No. 02 (2020):110.

Yusuf DM, Mohd, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi,Dan Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Vol.5 No. 2 (2023), 2886.

Skripsi atau Tesis:

Afifi, Nabilla Aulia. "Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilu 2024 Perspektif Fiqih Siyasah". SKRIPSI Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq),44.

Apriyadi, Faris. "Implementasi Pasal 22 Huruf (B) UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Studi Di Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang". Skripsi,Untidar Magelang. 2023.

Devi, Sri. "Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2025.

Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang_Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani,” Skripsi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2022.

Kusna, Nur Laela. “Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”. Tesis IAIN Ponorogo),38-57.

Suhandani, Weddy. “Peranan Sekretariat Dewan Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, Kementerian Pendidikan Tinggi, Saint Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum Program Studi Hukum Program Magister. 2025.

Muhammad Saifillah Al Bari, “Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Memenuhi Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas”,(Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember),

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 11.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 12 ayat (2).

Sekretariat Negara Republik indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,pasal 8 ayat (1)

Sekretariat Negara Republik indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,pasal 7 ayat (2).

Sekretariat Negara Republik indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ,Pasal 1 ayat (3).

Sekretariat Negara Republik indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 ayat (1).

Sekretariat Negara Republik indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 ayat (2).

Sekretariat Negara Republik indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 3

Sekretariat Negara Republik indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah , Pasal 1 ayat (2).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 13 ayat (5)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 11 ayat (1).

Blog atau Internet:

[Aliran Hukum Alam dan Tokoh-Tokoh Penting dalam Perkembangannya](#).Di akses 15 Oktober 2025.

[Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang](#) Di akses 10 Oktober 2025 jam 20:05

[Gambaran Umum - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang](#) Di akses pada 10 Oktober 2025 pukul 15.18 WIB

[Gambaran Umum - Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang](#),Di akses 15 Oktober 2025

[Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya](#)Diakses tanggal 15 Oktober 2025

Qotrun A, *Apa Itu Observasi? Berikut Pengertian, Ciri, Tujuan, Dan Jenisnya*(Gramedia Blog)7 oktober 2025, [Apa Itu Observasi? Berikut Pengertian, Ciri, Tujuan, dan Jenisnya – Gramedia Literasi](#)

[Website Resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang](#) Di akses pada 09 Mei 2025.

[Website Resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang](#) Di akses pada 09 Mei 2025.

Ziaggi Fadhil Zahran, “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Contohnya*” (Gramedia Blog) 6 Oktober 2025, [Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Pengertian, Konsep, Tujuan, dan Contohnya – Gramedia Literasi](#).

Wawancara:

Juwariyah kepala bidang ketahan pangan di wawancarai oleh Muhammad Abdurrohman,21 Juli 2025.

Ir. Retno Wulan Andari, M.Si Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang di wawancara oleh Muhammad Abdurrohman,17 Juli 2025.

Ir. Retno Wulan Andari, M.Si Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang di wawancara oleh Muhammad Abdurrohman,24 Juli 2025.

Labib Arifin, Petani di Desa Kayuenak Senduro, 23 Desember 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Penelitian

MATRIK PENELITIAN

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PETANI BERDASARKAN UU NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (STUDI DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG)

Judul	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Indikator Penelitian	Sumber Data	Metode Penelitian
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Petani Berdasarkan Uu Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi Di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Lumajang)	<p>1. Bagaimana strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan pemberdayaan petani?</p> <p>2. Bagaimana implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani oleh</p>	<p>1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kabupaten</p>	<p>Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap petani berdasarkan uu nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani</p>	<p>1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi</p>	<p>1. Jenis penelitian yuridis empiris 2. Pendekatan sosiologi hukum</p>

	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang?</p> <p>3. Apa evaluasi dari implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang?</p>	<p>Lumajang.</p> <p>2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.</p> <p>3. Untuk mengevaluasi dan menganalisis hasil implementasi UU No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang, termasuk pencapaian, kendala, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani.</p>			
--	--	--	--	--	--

Lampiran 2: Jurnal Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

No.	Hari/ Tanggal	Deskripsi Kegiatan
1	Kamis 17 juli 2025	Menanyakan dan menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan pertama
2	Senin 21 juli 2025	Menanyakan dan menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan kedua
3	Kamis 24 juli 2025	Menanyakan dan menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan ketiga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

Strategi Implementasi UU No. 19 Tahun 2013

1. Bagaimana gambaran umum strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
2. Mengapa hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Lumajang?
3. Apa landasan hukum atau regulasi daerah yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan petani?
4. Bagaimana Kabupaten Lumajang mengintegrasikan program perlindungan dan pemberdayaan petani ke dalam kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan?
5. Bagaimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengalokasikan sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur) untuk implementasi UU ini?
6. Apakah ada rencana untuk menyusun perda khusus terkait perlindungan dan pemberdayaan petani? Jika ada, dalam tahap apa perencanaan tersebut

Implementasi UU No. 19 Tahun 2013

1. Bagaimana penerapan prasarana dan sarana produksi pertanian sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana implementasi kebijakan kepastian usaha untuk petani di Kabupaten Lumajang?
3. Apa yang telah dilakukan Pemkab Lumajang terkait stabilisasi harga komoditas pertanian?
4. Bagaimana upaya penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi yang merugikan petani di Kabupaten Lumajang?
5. Bagaimana sistem ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa diterapkan di Kabupaten Lumajang?
6. Apa saja program terkait sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim yang telah diimplementasikan?
7. Bagaimana koordinasi antar instansi pemerintah dalam implementasi program perlindungan dan pemberdayaan petani?
8. Bagaimana mekanisme untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pelaksanaan program?

Evaluasi Implementasi UU No. 19 Tahun 2013

1. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang?

3. Bagaimana ketiadaan perda khusus mempengaruhi efektivitas implementasi UU tersebut?
4. Sejauh mana implementasi UU No. 19 Tahun 2013 telah meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lumajang?
5. Apakah program-program perlindungan dan pemberdayaan petani yang telah dilaksanakan sudah tepat sasaran?
6. Apa rencana strategis ke depan untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU No. 19 Tahun 2013 di Kabupaten Lumajang?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinjhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No	:	B- 04/Un.22/D.2/KM.00.11.C/ 3 / 2025	03 Maret 2025
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Permohonan Izin Penelitian Lapangan	

Yth. Badan kesatuan bangsa dan politik lumajang

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	:	Muhammad Abdur Rohman
NIM	:	212102030055
Semester	:	8 (Delapan)
Prodi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Petani Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani (Studi di Dinas Pertanian Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dekan,

Wildani Hefni



Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KAWASAN WONOREJO TERPADU
 Telp. (0334) 892916 – Fax. (0334) 892917
 e-mail: dkpp_lumajang@go.id - Website :
 dkpp.lumajangkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.5.6/ 29II /427.44/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

nama	:	Ir. Retno Wulan Andari, M.Si
jabatan	:	Kepala Dinas

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 200.1.5.6/69/427.75/2025 Tanggal 17 April 2025 Perihal Pelaksanaan Penelitian Lapangan.

dengan ini menerangkan :

Nama/NIM	:	MUHAMMAD ABDUR ROHMAN / 212102030055
Alamat	:	Dusun Kayuenak Desa Kandangtepus Kec. Senduro Kab. Lumajang
Pekerjaan	:	Mahasiswa

Telah melaksanakan Penelitian dengan :

Judul Kegiatan	:	Tanggung jawab Pemerintah Daerah Terhadap Daerah Petani Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani (Studi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang)
Bidang Kegiatan	:	Hukum Tata Negara
Metode Kegiatan	:	Penelitian Skripsi
Lokasi Kegiatan	:	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang
Waktu Kegiatan	:	3 (tiga) Bulan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumajang, 21 Juli 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670315 199312 2 001

Lampiran 6: Surat Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Abdurrohman

NIM : 212102030055

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 Oktober 2025

Tertanda



Muhammad Abdurrohman

NIM. 212102030055

Lampiran 7: Dokumentasi

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN




Wawancara dengan Petani Bapak Labib Arifin

Selaku petani di Desa Kayuenak Senduro



Wawancara dengan Ibu Ir.Retno Wulan
Andari, M.Si selaku Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Lumajang



Wawancara dengan Ibu Juwariyah selaku
Staff Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Lumajang



Wawancara dengan Ibu Ir.Retno Wulan
Andari, M.Si selaku Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Lumajang

BIODATA PENULIS



Nama	: Muhammad Abdurrohman
NIM	: 212102030055
Tempat, Tanggal Lahir	: Lumajang, 08 September 2001
Alamat	: Dusun Kayuenak, Desa Kandang Tepus, Kec. Senduro, Kab. Lumajang
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Riwayat Pendidikan:

1. RA Masyitoh 03 Lodan Wetan, Rembang (2007-2008)
2. MI Negeri Sedan, Rembang (2013-2014)
3. MTS Nurul Islam Bades, Lumajang (2016-2017)
4. MA Islam Terpadu Madaniyah Senduro, lumajang (2020-2021)